

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI
NELAYAN DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH
UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN
EFISIENSI PENGELOLAAN DANA PUBLIK DI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2024**

SKRIPSI



Oleh:

**MOHAMMAD EFENDI YUSUF
NIM. 222105030005**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2026**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI
NELAYAN DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH
UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN
EFISIENSI PENGELOLAAN DANA PUBLIK DI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
MOHAMMAD EFENDI YUSUF
NIM. 222105030005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2026**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI
NELAYAN DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH
UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN
EFISIENSI PENGELOLAAN DANA PUBLIK DI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

**MOHAMMAD EFENDI YUSUF
NIM. 222105030005**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
NIP. 197403122003121008

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI
NELAYAN DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH
UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN
EFISIENSI PENGELOLAAN DANA PUBLIK
DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2024**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Maret 2026

Tim Penguji

Ketua





Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP: 198809232019032003

Sekretaris



Hi Mariyah Ulfah, M.E.I
NIP: 197709142005012004

Anggota :

1. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I ()
2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP: 196812261996031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa 58)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Quran NU Online, Surah An Nisa (58:4) <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, karya tulis ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada Pintu Surgaku, Ibu Juwariyah perempuan luar biasa yang Allah titipkan sebagai malaikat dalam hidupku. Sosok yang tak hanya menjadi ibu tapi juga kepala rumah tangga sekaligus cahaya yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a. Sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Segala pencapaian yang diraih hari ini tidak terlepas dari pengorbanan, kerja keras, dan keteguhan beliau dalam membesarkan dan mendidik penulis, baik dalam suka maupun duka. Penulis selalu berdo'a semoga Allah SWT senantiasa memberikan ibu kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang dan barokah, agar penulis bisa membalas segala cinta dan perjuangan yang telah ibu berikan dengan sepuh hati.
2. Kepada Almarhum Bapak Suwadi yang sudah meninggalkan saya ketika masih berusia 3 tahun usia yang terlalu muda untuk menyimpan kenangan tentang pelukanmu namun cukup untuk menanamkan rindu yang tak pernah padam. Perjalanan panjang menyelesaikan skripsi ini adalah bagian kecil dari ikhtiarku menunaikan harapan yang mungkin tak sempat engkau titipkan. Tetapi aku percaya bahwasanya bapak tetap hadir dalam setiap doa dan perjuanganku. Skripsi ini menjadi bukti bahwa putramu terus berjuang dan semoga pahala dari ilmu ini mengalir hingga ke alam keabadianmu.

3. Kepada Nenek tercinta yaitu Bu. Siyono yang selalu mendo'akan memberikan kasih sayang, menjadi sumber semangat dalam tiap langkah saya. Terimakasih atas nasihat, doa yang senantiasa menguatkan hingga penulis mampu mencapai tahap ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang yang penuh keberkahan untuk Nenek tercinta.
4. Kepada Kakak tercinta , Fitria Nuraini dan Rozidatul Hidayat yang selalu menjadi contoh dan penyemangat dalam menggapai impian. Terima kasih banyak atas dukungan secara moril dan materil. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan nasihat yang turut menguatkan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran dan kesuksesan dalam setiap perjalanan kakak.
5. Kepada Adik tercinta, Cintia Novitasari Terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan, baik melalui perhatian maupun motivasi sederhana yang begitu berarti. Senyuman dan kebersamaan denganmu sering menjadi penguat bagi penulis untuk terus melangkah hingga dapat menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, membimbing, dan memberikan kesuksesan di setiap perjalanan hidupmu.
6. Kepada Paman dan Bibi Saya, Suprayitno, Bambang Sunoto, Marpuk. Terimakasih karena telah memberikan dukungan secara moril dan materil. Terimakasih atas juga segala motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya . Semoga kebaikan,

ketulusan, dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

7. Teman–teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah, khususnya Kelas Akuntansi Syariah 2 Angkatan 2022, yang telah bersama-sama menempuh pendidikan sejak awal hingga akhirnya tiba pada tahap penyelesaian penulisan skripsi.

8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yaitu sahabat Hikmal, Bahrul, Wafi aks2, Wafi aks3, Ari, Sohib, Faris, Andial, Haqiqi, Iqbal, Rizqi, Fahmi, Yafiul, Fadjar, Desti, Aisyah, Ines, Ulfa, Sundusiyah, Sulton, Aan, umam, Dimas, Mustofa, Kamal dan masih banyak lagi yang masih belum bisa penulis sebutkan Dan khususnya Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS AKS) 2024-2025, Senat Mahasiswa FEBI 2025-2026, serta Sahabat-Sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam periode kepengurusan 2025–2026, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, solidaritas, doa, dukungan moral, serta semangat perjuangan yang senantiasa menguatkan penulis dalam menempuh proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan dalam ruang-ruang diskusi serta pertukaran ide dan gagasan dan perjuangan tersebut menjadi bagian berharga yang tidak terpisahkan dari perjalanan akademik dan pembentukan karakter penulis.

9. Dan segenap almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi langkah kecil yang bermanfaat, serta memberikan nilai bagi semua pihak yang terlibat maupun yang membacanya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ubaidillah, M., Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Binis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Dr.Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun., M.Ak. Selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang sudah bersedia untuk membimbing dan membantu dari semester awal hingga semester akhir dalam pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) dan juga pengajuan judul skripsi.

6. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing yang memberikan semangat, bimbingan, pengarahan, dan ilmu yang diberikan sehingga skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali ilmu pengetahuannya.
8. Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk menjadikan lembaga ini sebagai lokasi penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 22 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
MOHAMMAD EFENDI YUSUF
NIM:222105030005

ABSTRAK

Mohammad Efendi Yusuf, Fauzan. 2026: *Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dalam Perspektif Akuntansi Syariah untuk meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Publik di Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024.*

Kata Kunci : Bantuan Premi Asuransi Nelayan, Akuntansi Syariah, Transparansi, Efisiensi

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Jember, di mana sebagian masyarakat menggantungkan mata pencahariannya sebagai nelayan. Tingginya risiko kerja yang dihadapi nelayan menuntut adanya perlindungan sosial dan ekonomi yang memadai melalui kebijakan pemerintah, salah satunya melalui Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Namun, efektivitas pelaksanaan program tersebut perlu ditinjau dari aspek tata kelola dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah. Dalam perspektif akuntansi syariah, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengelolaan dana yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama, yaitu 1) Bagaimana implementasi program bantuan premi asuransi nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah dan 2) Bagaimana sistem pencatatan, pelaporan, transparansi, serta efisiensi pengelolaan dana program bantuan premi asuransi nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi program bantuan premi asuransi nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah. 2) Untuk mengetahui **sistem** pencatatan, pelaporan, transparansi, serta efisiensi pengelolaan dana Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BPAN telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme teknis yang berlaku dan memberikan manfaat dalam meningkatkan perlindungan sosial ekonomi nelayan. Dari perspektif akuntansi syariah, prinsip amanah dan keadilan telah tercermin dalam upaya penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Namun, masih terdapat keterbatasan pada aspek transparansi informasi publik, optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih rinci, serta efisiensi dalam proses verifikasi dan distribusi bantuan. Dengan demikian, diperlukan penguatan tata kelola berbasis nilai-nilai akuntansi syariah agar pengelolaan dana publik dalam program BPAN semakin transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan nelayan secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	25
A. Penelitian Terdahulu	25
B. Kajian Teori.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	73
B. Lokasi Penelitian.....	74
C. Subyek Penelitian.....	74
D. Teknik Pengumpulan Data	75
E. Analisis Data.....	78
F. Keabsahan Data	80
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	82
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	84
A. Gambaran Objek Penelitian	84


B. Penyajian Data dan Analisis	91
C. Pembahasan Temuan.....	124
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


No.	Uraian	Hal.
Tabel 2. 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 4. 1	Besaran pembayaran iuran Premi Asuransi	95
Tabel 4. 2	Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024 .	119
Tabel 4. 3	Realisasi Anggaran Dana Pada program Bantuan Premi Asuransi Nelayan	121



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
Gambar 1. 1	Jumlah Penerima Bantuan premi Asuransi Nelayan dari Tahun 2018-2024.	7
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Jember....	86
Gambar 4. 2	Sosialisasi dan Pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada Tahun 2024	95



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah dan nasional, terutama di kabupaten jember dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun, profesi nelayan memiliki tingkat risiko yang tinggi, seperti cuaca ekstrem, kecelakaan kerja, serta ketidakpastian hasil tangkapan. Untuk memberikan perlindungan sosial bagi nelayan, pemerintah menginisiasi program bantuan pembayaran premi asuransi nelayan yang dikelola oleh Dinas Perikanan di berbagai daerah, termasuk di tingkat kabupaten. Alokasi dana untuk program ini menjadi aspek krusial yang menentukan efektivitas perlindungan yang diberikan kepada nelayan. Pengelolaan dana yang tepat dapat memastikan bahwa manfaat asuransi dapat dinikmati oleh kelompok sasaran secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap alokasi dana bantuan ini guna mengevaluasi efektivitasnya serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya tanpa adanya jaminan perlindungan, para nelayan dan keluarganya rentan mengalami kesulitan ekonomi jika terjadi musibah saat melaut. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada nelayan melalui program asuransi ketenagakerjaan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap nelayan, pemerintah pusat maupun daerah telah menginisiasi berbagai program bantuan, salah satunya adalah alokasi dana untuk pembayaran premi asuransi nelayan. Dinas Perikanan Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam

pengelolaan dan distribusi dana bantuan ini agar dapat menjangkau nelayan yang benar-benar membutuhkan.²

Program bantuan premi asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial dan ekonomi bagi nelayan jika terjadi kecelakaan kerja, cacat, atau kematian. Bantuan pembayaran premi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan memastikan mereka mendapatkan perlindungan finansial dalam kondisi darurat. Namun, efektivitas alokasi dana bantuan tersebut masih menjadi pertanyaan, mengingat adanya tantangan dalam penyaluran dana, validasi penerima manfaat, serta kendala administratif lainnya. Dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama adalah bagaimana memastikan bahwa alokasi dana bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh nelayan yang berhak. Selain itu, proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat seringkali menjadi hambatan dalam penyaluran dana bantuan. Faktor lainnya meliputi transparansi dalam pengelolaan anggaran, efisiensi distribusi dana, serta sejauh mana bantuan ini memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan Nelayan.³ Program bantuan premi asuransi nelayan ini termasuk dalam salah satu perubahan pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini masalah kesehatan ialah masalah utama, terlebih kepada masyarakat yang tingkat kesejahterannya belum memadai. Untuk mencapai tujuan

² Mohammad Efendi, Hikmal Nanta, Isma Sauja, dan Putri Catur, "Analisis Alokasi Dana Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 2 (Februari 2025).

³ Ramdan I., "Memperbaiki Kondisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sektor Informal Melalui Program Corporate Social Responsibility Perusahaan," *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 15 (2012).

pembangunan yang telah ditetapkan, diperlukan komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Asuransi Nelayan daerah pesisir sangat penting untuk dilakukan karena ketidakpastian yang menyereng hampir seluruh nelayan di Indonesia untuk berlayar mencari ikan. Asuransi nelayan merupakan suatu alat sosial untuk meningkatkan solidaritas masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan. Asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian. Dalam hal ini penanggung yang mengikatkan dirinya untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (indemnity principle).⁴

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Nelayan, sebagai aktor utama dalam sektor ini, sering kali menghadapi risiko yang tinggi, baik dari faktor alam, seperti cuaca ekstrem dan bencana alam, maupun dari faktor ekonomi, seperti fluktuasi harga ikan dan keterbatasan akses terhadap modal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menginisiasi Program Asuransi Nelayan (PAN) sebagai upaya untuk memberikan perlindungan finansial bagi nelayan dalam menghadapi risiko pekerjaan mereka (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022). Di Kabupaten Jember, program ini dikelola oleh Dinas Perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memastikan

⁴ Sudirman dan Syahrir, *Dinamika Sosial dan Ekonomi Nelayan di Indonesia: Tantangan dan Solusi* (Makassar: Pustaka Laut, 2018).

bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Asuransi ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa jaminan sosial, kompensasi atas kecelakaan kerja, dan bantuan terhadap risiko kehilangan alat tangkap. Namun, implementasi program ini memerlukan mekanisme pengelolaan yang transparan dan efisien agar dana yang digunakan benar-benar tersalurkan dengan baik kepada nelayan yang berhak.⁵

Meskipun program asuransi nelayan memiliki tujuan yang baik, dalam praktiknya, tantangan utama yang muncul adalah masalah transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana. Transparansi dalam pengelolaan dana asuransi mencakup keterbukaan dalam proses administrasi, pendistribusian klaim kepada nelayan, serta mekanisme akuntabilitas dalam penggunaan dana. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan sejauh mana dana asuransi digunakan secara optimal tanpa adanya penyimpangan atau pemborosan sumber daya.⁶ Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak program asuransi berbasis pemerintah menghadapi tantangan dalam implementasi, termasuk kurangnya akses informasi bagi penerima manfaat, potensi penyalahgunaan dana, serta lemahnya pengawasan dalam pendistribusian klaim. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan dana asuransi nelayan di Kabupaten Jember telah memenuhi prinsip

⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Program Asuransi Nelayan," [kkp.go.id](https://www.kkp.go.id), diakses 10 September 2025, <https://www.kkp.go.id>

⁶ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI tentang Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2021).

transparansi dan efisiensi, terutama dalam perspektif akuntansi syariah yang memiliki standar khusus terkait tata kelola keuangan yang adil dan beretika.⁷

Dalam sistem ekonomi Islam, asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah dikenal dengan konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tadhamun* (jaminan bersama). Asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas sosial dalam berbagi risiko di antara peserta asuransi. Akuntansi syariah menekankan pentingnya beberapa prinsip utama dalam pengelolaan dana, yaitu:

- 1) Amanah (Kepercayaan): Dana yang dikelola harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya penyalahgunaan
- 2) Keadilan (*Al-Adl*): Penggunaan dana harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik nelayan sebagai penerima manfaat maupun pemerintah sebagai pengelola dana
- 3) Transparansi (*Al-Shafaiyyah*): Seluruh transaksi dan pelaporan keuangan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Maslahah (Kemanfaatan Bersama): Penggunaan dana harus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat nelayan dan tidak menimbulkan ketidakadilan sosial.⁸

Dalam konteks pengelolaan dana premi asuransi nelayan di Kabupaten Jember, prinsip-prinsip ini menjadi tolak ukur utama dalam menilai bagaimana efektivitas implementasi program serta sejauh mana program ini telah


⁷ Rahmat T. dan Widodo B., "Transparansi Pengelolaan Dana Asuransi Nelayan: Studi Kasus Program Bantuan Pemerintah," *Jurnal Akuntansi Publik* 10, no. 1 (2021): 78–95.

⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 35–40.

memenuhi standar syariah. Jika prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka program asuransi nelayan dapat kehilangan esensi dari tujuan utamanya sebagai bentuk perlindungan berbasis solidaritas dan keadilan sosial.⁹ Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang dijalankan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kerja yang tinggi pada sektor perikanan tangkap. Program ini merupakan upaya perlindungan sosial yang ditujukan untuk memberikan jaminan atas risiko kerja yang dihadapi oleh para nelayan, seperti kecelakaan saat melaut, cacat tetap, hingga kematian. Namun demikian, jumlah penerima manfaat ini masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan total nelayan aktif di Jember yang mencapai sekitar 18.000 orang. Artinya, kurang dari 6% dari total nelayan yang terlindungi oleh program tersebut. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024, tercatat sebanyak 998 nelayan telah menjadi penerima manfaat Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) terbagi dalam 6 kecamatan yaitu: Kecamatan Ambulu, Wuluhan, Puger, Balung, Kencong, Tempurejo.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2019).

Gambar 1. 1
Jumlah Penerima Bantuan premi Asuransi Nelayan dari Tahun 2018-
2024.



Namun, angka ini masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah total nelayan aktif di Jember yang mencapai sekitar 18.000 orang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi dan cakupan perlindungan sosial, yang memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan program ini, khususnya terkait transparansi dan efisiensi alokasi dana publik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan akses perlindungan sosial yang cukup signifikan. Dengan menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas distribusi bantuan, keterjangkauan, serta literasi asuransi di kalangan nelayan tradisional. Tingkat risiko kerja nelayan di wilayah pesisir seperti Puger, Ambulu, dan Wuluhan tergolong tinggi. Mereka harus menghadapi ancaman cuaca ekstrem, kecelakaan laut, kelelahan kerja, hingga kerusakan alat tangkap. Selain itu, kondisi ekonomi nelayan tradisional cenderung rentan, dengan rata-rata pendapatan hanya berkisar Rp1.000.000 – Rp1.500.000 per bulan, yang kian menurun pada musim paceklik. Dalam kondisi seperti ini, asuransi

menjadi bukan hanya alat mitigasi risiko, melainkan juga instrumen penting untuk menciptakan ketahanan ekonomi nelayan.¹⁰

Transparansi dalam pengelolaan dana bantuan premi asuransi nelayan menjadi hal yang penting karena dana yang digunakan berasal dari anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi mencakup keterbukaan informasi mengenai besaran anggaran, proses penyaluran bantuan, serta pelaporan penggunaan dana. Dengan adanya transparansi, potensi kesalahan penyaluran maupun penyalahgunaan dana dapat diminimalkan sehingga program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹¹ Selain itu, efisiensi dalam pengelolaan dana juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program bantuan ini. Efisiensi berkaitan dengan bagaimana dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi nelayan penerima bantuan. Pengelolaan dana yang efisien diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan serta meningkatkan jangkauan perlindungan sosial bagi nelayan yang membutuhkan.¹²

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas pelaksanaan program asuransi nelayan, distribusi bantuan, serta tingkat literasi asuransi di kalangan nelayan, belum ditemukan kajian yang secara spesifik menganalisis pengelolaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Jember melalui perspektif akuntansi syariah, terutama dalam

¹⁰ Dinas Perikanan Kabupaten Jember, *Data Penerima Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Tahun 2024* (Jember: Dinas Perikanan Kabupaten Jember, 2024).

¹¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 18.

¹² Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 23.

kaitannya dengan aspek transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik berdasarkan prinsip syariah¹³. Sejalan dengan kesenjangan tersebut, Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan akuntansi syariah sebagai dasar evaluasi pengelolaan dana BPAN di Kabupaten Jember, bukan hanya mengukur efektivitas program secara administratif, tetapi juga menguji kesesuaian tata kelola dana dengan prinsip-prinsip amanah, keadilan, transparansi, efisiensi, dan kemaslahatan. Penelitian ini juga menghadirkan pembaruan dalam bentuk analisis pemisahan dana program sesuai konsep *tabarru'*, serta evaluasi mekanisme pelaporan dan distribusi dana berdasarkan standar akuntansi syariah yang belum pernah diterapkan secara spesifik pada program BPAN sebelumnya.

Penelitian ini juga relevan dengan prinsip akuntansi syariah yang mengharuskan pemisahan dana *tabarru'* (dana kebajikan) dari dana operasional perusahaan, serta pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menilai sejauh mana prinsip-prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam program asuransi nelayan di Kabupaten Jember, khususnya dalam aspek transparansi dan efisiensi pengelolaan dana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana

¹³ A. Fauzan (2021). "Analisis Efektivitas Program Asuransi Nelayan dalam Meningkatkan Perlindungan Sosial di Wilayah Pesisir". *Jurnal Ekonomi Maritim dan Sumber Daya Pesisir*; 6(2), 112–123.

asuransi nelayan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴ Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut lebih dalam lagi dengan mengangkat judul Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dalam Perspektif Akuntansi Syariah untuk meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Publik di Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang hendak kita cari jawabannya melalui penelitian. Perumusan masalah disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁵

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan di analisis, diantaranya:

- 1) Bagaimana implementasi program bantuan premi asuransi nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.?
- 2) Bagaimana sistem pencatatan, pelaporan, transparansi, serta efisiensi pengelolaan dana program bantuan premi asuransi nelayan di Dinas

¹⁴ Muammar Khaddafi & Ajeng Retno Anggriani, “ *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pa* Volume. 1 No. 4 Desember 2024

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), 45.

Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi program bantuan premi asuransi nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pencatatan, pelaporan, transparansi, serta efisiensi pengelolaan dana Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis. Peneliti berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai penelitian yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini ialah:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai media pembelajaran, sehingga ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat diaplikasikan secara langsung dalam praktik nyata. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan serta

memperdalam pemahaman terhadap topik yang dikaji, sebagai bagian dari proses aktualisasi diri dalam ranah sosial kemasyarakatan. Di sisi lain, penelitian ini berpotensi menjadi pijakan teoritis dalam pengembangan konsep akuntabilitas syariah di sektor publik. Dalam konteks ini, keberhasilan pelaksanaan program sosial yang berorientasi pada perlindungan, seperti program asuransi bagi nelayan, tidak semata-mata dinilai dari efektivitas penggunaan anggaran, melainkan juga dari sejauh mana program tersebut mengintegrasikan nilai-nilai etika, keadilan sosial, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami isu serupa di wilayah atau lembaga yang berbeda.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca serta menjadi bahan bacaan atau referensi teoritis yang bermanfaat, khususnya dalam memahami permasalahan yang terjadi di Dinas Perikanan terkait mekanisme pendistribusian dan pengelolaan dana bagi penerima manfaat Program Asuransi Nelayan tahun 2024. Fokus utamanya mencakup aspek transparansi, efisiensi anggaran, dan implementasi prinsip akuntansi syariah. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan nilai tambah bagi penulis dalam membangun keunggulan kompetitif di dunia kerja, terutama di bidang akuntansi sektor publik, audit keuangan, serta lembaga pemerintahan

dan sosial yang berbasis prinsip syariah. Hasil penelitian ini juga berpotensi menjadi bagian dari portofolio akademik yang bernilai, baik sebagai bekal untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi maupun sebagai landasan untuk berkontribusi dalam kegiatan penelitian kolaboratif di masa mendatang.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman terkait dampak implementasi kesadaran pihak pengelola anggaran atas program bantuan Asuransi Nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember terhadap aspek transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana bantuan tersebut. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan mengeksplorasi lebih jauh mengenai pengalokasian sumber dana bantuan dalam perspektif akuntansi syariah, yang diharapkan melebihi pemahaman yang disampaikan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat mengkaji variabel atau faktor lain yang belum dibahas, serta menjadikan penelitian ini sebagai referensi atau bahan perbandingan bagi studi-studi berikutnya.

c) Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi dosen serta mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan tambahan

referensi berupa buku bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, dan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Adapun istilah-istilah sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Program

Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu kebijakan, rencana, atau program agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi mencakup langkah-langkah nyata seperti penyusunan strategi, pengalokasian sumber daya, pelibatan stakeholder, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan.¹⁶ Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usahausaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk

¹⁶ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Bayumedia Publishing, 2001), 112.

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁷

Implementasi program asuransi nelayan adalah Program pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para nelayan terhadap risiko kerja seperti kecelakaan saat melaut atau kehilangan mata pencaharian akibat bencana. Proses ini mencakup sosialisasi kepada nelayan, pendaftaran peserta, pengelolaan premi (baik mandiri atau subsidi), serta pelayanan klaim asuransi. Dalam implementasinya, program ini harus dijalankan secara transparan dan efisien agar benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan sebagai kelompok rentan yang bergantung pada cuaca dan kondisi laut.¹⁸

2. Asuransi Nelayan

Asuransi Nelayan merupakan program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada nelayan kecil dalam bentuk bantuan premi asuransi untuk melindungi mereka dari risiko kerja seperti kecelakaan, kematian, dan kehilangan alat tangkap. Program ini pertama kali digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui skema Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) sejak tahun 2016, sejalan

¹⁷ Wahab, S. A. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2008).

¹⁸ N. Mustikawati dan R. Fadilah, "Implementasi Program Asuransi Nelayan dalam Memberikan Perlindungan Sosial bagi Nelayan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2020): 115–123.

dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.¹⁹

Skema asuransi bagi nelayan dikelola oleh perusahaan asuransi milik negara yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah, seperti PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Untuk dapat menjadi peserta program ini, nelayan harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain berusia maksimal 65 tahun, tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta aktif bekerja sebagai nelayan kecil. Pemerintah pusat maupun daerah melalui alokasi dana dari APBN atau APBD menanggung seluruh biaya premi bagi nelayan yang tergolong miskin. Adapun besaran premi yang ditetapkan berkisar sekitar Rp175.000 per peserta per tahun, namun pembayaran tersebut sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah, sehingga peserta tidak perlu mengeluarkan biaya secara langsung.²⁰

Program ini memberikan manfaat berupa santunan jika nelayan mengalami musibah. Besaran santunan antara lain:

a) Santunan kematian akibat kecelakaan saat melaut

Nelayan yang mengalami kecelakaan saat menjalankan aktivitas melaut dan mengakibatkan kematian akan mendapatkan santunan sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).

¹⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). *Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)*. <https://kkp.go.id>

²⁰ Jasindo. (2022). *Asuransi Nelayan — Kerja Sama Pemerintah dan Jasindo*. <https://www.jasindo.co.id>

- b) Santunan kematian akibat kecelakaan di luar aktivitas melaut
Apabila peserta asuransi meninggal dunia akibat kecelakaan di luar kegiatan melaut, santunan yang diberikan adalah Rp160.000.000.
- c) Santunan kematian akibat sakit biasa (Non-kecelakaan)
Jika peserta meninggal dunia karena sakit, bukan karena kecelakaan, maka ahli waris berhak menerima santunan sebesar Rp40.000.000.
- d) Santunan cacat tetap akibat kecelakaan
Bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan cacat tetap, diberikan santunan maksimal hingga Rp 100.000.000, tergantung tingkat keparahan cacat.
- e) Santunan biaya pengobatan/prawatan medis
Peserta yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan saat melaut berhak mendapatkan biaya pengobatan, biasanya maksimal Rp 20.000.000.
- f) Perlindungan sosial ekonomi
Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan keberlangsungan ekonomi bagi keluarga nelayan jika terjadi risiko kerja, sehingga mereka tidak jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem akibat kehilangan pencari nafkah.
- g) Peningkatan rasa aman bagi nelayan kecil
Asuransi ini memberikan kepastian perlindungan, sehingga nelayan

dapat bekerja dengan lebih tenang dan berani melaut tanpa rasa takut akan risiko besar yang tidak bertanggung.²¹

3. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang tidak hanya didasarkan pada standar teknis pencatatan dan pelaporan transaksi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ini hadir sebagai alternatif dari akuntansi konvensional yang cenderung berorientasi pada keuntungan semata. Dalam akuntansi syariah, setiap transaksi keuangan harus mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perspektif akuntansi syariah memandang laporan keuangan bukan hanya sebagai sarana informasi ekonomi bagi para pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai wujud pertanggungjawaban (hisab) kepada Allah SWT atas segala bentuk pengelolaan harta dan sumber daya yang dipercayakan kepada manusia (amanah). Oleh karena itu, akuntansi syariah tidak hanya mencatat "apa yang terjadi", tetapi juga menilai apakah transaksi tersebut halal, etis, dan memberikan manfaat sosial.²²

²¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

²² Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

4. Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.²³ Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang menuntut agar setiap informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan disampaikan secara jujur kepada pihak yang berkepentingan, baik dalam konteks organisasi, pemerintahan, maupun akuntansi. Transparansi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik. Transparansi erat kaitannya dengan prinsip good governance, dan merupakan nilai penting dalam konteks akuntansi syariah, karena mencerminkan kejujuran (ṣidq), amanah, dan tanggung jawab sosial dalam pelaporan keuangan.²⁴

5. Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, biaya, dan bahan) secara optimal guna mencapai hasil yang maksimal dengan pemborosan seminimal mungkin. Efisiensi menjadi tolok ukur penting dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, manajemen,

²³ Loina Lalolo Krina P., *Indikator Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Dasar untuk Mewujudkan Good Governance* (Jakarta: BPKP, 2003)..

²⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Syariah: Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002)..

maupun kehidupan sehari-hari, karena dengan efisiensi, individu maupun organisasi dapat mencapai tujuan dengan biaya dan usaha yang lebih rendah. Efisiensi bukan hanya soal hasil yang dicapai, tetapi juga bagaimana proses itu dijalankan secara hemat dan cermat.²⁵ Sementara dalam perspektif Islam, efisiensi juga mencerminkan sikap ijtihad dalam mengelola amanah secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan (israf) dalam penggunaan nikmat Allah. Dalam konteks manajemen modern, efisiensi berkaitan erat dengan produktivitas dan efektivitas, yakni menciptakan nilai sebesar-besarnya dari sumber daya yang terbatas.²⁶

6. Dana Publik

Dana publik adalah seluruh sumber daya keuangan yang berasal dari masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik untuk kepentingan umum. Dana ini diperoleh melalui berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hibah, pinjaman, serta dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah (misalnya Dana Desa, Dana Alokasi Umum/DAU, dan Dana Alokasi Khusus/DAK). Dana-dana ini dihimpun berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta menjadi basis pembiayaan seluruh program dan kegiatan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik.²⁷

Dalam konteks akuntansi sektor publik, dana publik harus dicatat, dilaporkan, dan diaudit secara sistematis agar dapat

²⁵ Mulyadi, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 45.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 88.

²⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009), 20–21.

dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah sebagai pengelola dana publik wajib menyediakan laporan pertanggungjawaban keuangan, baik melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sistem pelaporan ini menjadi dasar utama akuntabilitas publik. Pelaporan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, memberikan informasi kepada publik, serta sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam menggunakan anggaran negara. Oleh karena itu, sistem akuntansi sektor publik harus mampu menyediakan informasi yang relevan, andal, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.²⁸

Dana publik dalam perspektif akuntansi syariah merujuk pada pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat dan dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan mencapai kemaslahatan bersama. Akuntansi syariah berperan penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan dana publik, seperti zakat, infak, wakaf, dan anggaran pemerintah yang berbasis syariah. Pengelolaan dana publik syariah harus menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta menjunjung prinsip kejujuran (ṣidq), amanah, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi syariah

²⁸ Mahmudi, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Erlangga, 2016).

agar bisa dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat dan vertikal kepada Allah SWT sebagai bentuk ibadah dan akhlak mulia.²⁹

Pengelolaan dana publik tidak lepas dari berbagai risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat. Risiko-risiko ini perlu diidentifikasi dan dikelola secara sistematis agar dana publik dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan prinsip good governance maupun nilai-nilai syariah. Berikut adalah beberapa risiko yang mungkin terjadi :

1) Potensi korupsi dan inefisiensi

Salah satu risiko terbesar dalam pengelolaan dana public adalah terjadinya korupsi, baik dalam bentuk penggelapan, mark-up anggaran, maupun suap dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat menyebabkan kerugian negara yang signifikan dan mengurangi efektivitas program pelayanan publik. Selain itu, inefisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, seperti keterlambatan penyerapan, tumpang tindih program, atau penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, juga mengakibatkan pemborosan sumber daya dan hilangnya manfaat ekonomi bagi masyarakat.

2) Penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi

Dana publik rentan dimanfaatkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, terutama menjelang pemilu atau dalam

²⁹ Tuti Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

konteks politik patronase. Praktik semacam ini merusak integritas pengelolaan keuangan negara dan mengalihkan penggunaan dana dari yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat menjadi untuk pencitraan atau keuntungan politik. Dalam perspektif syariah, hal ini jelas melanggar prinsip amanah dan keadilan, serta merupakan bentuk khianat terhadap hak publik.

3) Kurangnya literasi keuangan publik Masyarakat

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penganggaran, pelaporan, dan pengawasan dana publik juga menjadi risiko tersendiri. Masyarakat yang tidak paham atau tidak peduli terhadap anggaran pemerintah akan cenderung pasif, sehingga pengawasan sosial menjadi lemah. Kurangnya literasi ini memperbesar peluang terjadinya penyimpangan, karena tidak ada kontrol yang memadai dari pihak penerima manfaat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengawal penggunaan dana publik menjadi sangat penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.³⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini menjelaskan urutan pembahasan dalam skripsi, dimulai dengan bab pendahuluan dan diakhiri pada bab penutup. Berikut adalah sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam skripsi ini:

³⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009), 89.

1. **Bab Pertama** : Bab ini akan membahas konteks penelitian, fokus, tujuan, dan manfaat penelitian. Bab ini juga akan membahas definisi istilah, serta sistematika pembahasan yang akan diuraikan secara terperinci.
2. **Bab Kedua** : Pada bab ini akan disajikan penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan penelitian ini.
3. **Bab Ketiga** : Bab ini akan berisi sub-bab yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan yang dilalui dalam proses penelitian ini.
4. **Bab Keempat** : Dalam bab ini akan dibahas mengenai Gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian.
5. **Bab Kelima** : Pada bab ini akan disampaikan Kesimpulan serta saran yang dihasilkan oleh peneliti. Bagian ini merupakan tahap akhir dari penelitian skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti memaparkan sejumlah temuan dari studi-studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, kemudian menyusunnya dalam bentuk ringkasan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Rimawati, Tuti Kurnia, Anas Alhifni pada jurnal yang berjudul Analisis Model Asuransi Mikro bagi Nelayan (Studi di Pelabuhan Sukabumi dan Pangandaran).

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola asuransi yang dianggap paling optimal adalah Model Mitra Agen dengan skor bobot 0,4774. Dalam implementasinya, kerja sama dilakukan dengan KUD Nelayan sebagai mitra. Di sisi lain, produk asuransi yang paling relevan adalah Asuransi Kesehatan dengan nilai bobot 0,4878. Mengacu pada hasil tersebut, peneliti menyusun sejumlah alternatif rancangan asuransi mikro yang disesuaikan dengan klasifikasi nelayan, yakni Model Mitra-KUDN untuk Nelayan Kecil, Model Mikro-ABK bagi Nelayan Buruh/ABK, serta Model Layanan Penuh Perusahaan Asuransi (LPPA) bagi Nelayan Juragan.³¹

³¹ Tuti Kurnia Rimawati dan Anas Alhifni, "Analisis Model Asuransi Mikro bagi Nelayan (Studi di Pelabuhan Sukabumi dan Pangandaran)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2019).

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian peneliti tersebut terletak pada fokus yang sama, asuransi bagi nelayan sebagai sarana perlindungan sosial dan ekonomi. Perbedaannya terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Selain itu, berkonsentrasi pada model asuransi mikro masyarakat. Namun, yang dilakukan peneliti ialah fokus pada implementasi bantuan premi dari pemerintah. Objek yang diteliti ialah Nelayan pengguna asuransi di Pelabuhan Sukabumi dan Pangandaran sedangkan objek yang dilakukan oleh peneliti ialah Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan Kabupaten Jember) dan sistem pengelolaan dana. serta perbedaan pada letak tempat yakni penelitian terdahulu terletak di Sukabumi dan Pangandaran, Jawa Barat sedangkan peneliti terletak di Dinas Perikanan Kabupaten Jember, Jawa Timur.

2. Penelitian Sayid Salahuddin Alaydrusm, Fatiya Rumi Humaira, Anisa Humairoh pada jurnal yang berjudul Analisis Optimalisasi Dana Perimbangan Desa Melalui Intervensi Keuangan Syariah Untuk Para Nelayan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa skema pendanaan tersebut akan menyediakan “kantong-kantong uang” bagi para nelayan: satu untuk kebutuhan konsumsi harian, satu untuk modal produksi, satu untuk kebutuhan keuangan jangka menengah, dan satu untuk investasi. Skema ini dirancang khusus untuk mengedukasi para

nelayan dalam hal pengelolaan alokasi keuangan agar mereka mampu mengelola keuangan bukan sekadar untuk periode singkat, melainkan juga untuk waktu yang lebih panjang. Dan Setiap penyaluran dana disertai pelatihan pencatatan sederhana dan penetapan target tabungan sehingga nelayan belajar menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek-panjang. LKMS berfungsi sebagai pendamping (mentor), bukan sekadar pemberi pinjaman.³²

Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus kajian mengenai pemberdayaan ekonomi nelayan melalui pendekatan keuangan syariah. Sementara itu, perbedaannya terdapat pada metode yang diterapkan, di mana penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan peneliti memilih metode kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian tersebut fokus pada optimalisasi dana perimbangan desa melalui pembiayaan syariah seperti pembiayaan modal atau investasi mikro. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti ialah fokus pada program asuransi nelayan berbasis akuntansi syariah. Objek yang diteliti ialah Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan masyarakat nelayan penerima manfaat sedangkan objek yang dilakukan oleh peneliti ialah Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan Kabupaten Jember) dan program bantuan premi asuransi nelayan.

³² Sayid Salahuddin Alaydrus, Fatiya Rumi Humaira, dan Anisa Humairoh, "Analisis Optimalisasi Dana Perimbangan Desa melalui Intervensi Keuangan Syariah untuk Para Nelayan," *Islaminomics* 9, no. 1 (2019): 1–10.

3. Penelitian Nur Aisyah, Muhammad Syukri Albani Nasution, Ahmad Muhaisin B Syarbaini Tanjung pada jurnal yang berjudul Analisis Partisipasi Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya di Kota Sibolga.

Hasil Penelitian ini ialah Di Kota Sibolga , 800 nelayan, atau sekitar 69%, telah mendaftar dalam Program Asuransi Nelayan Independen , yang telah beroperasi sejak tahun 2012 dan merupakan program asuransi jiwa pertama yang khusus untuk nelayan . Namun, 359 nelayan , atau sekitar 31 % , belum mendaftar . Ada banyak alasan mengapa beberapa petani tidak berpartisipasi. Beberapa di antaranya adalah kekhawatiran akan maraknya praktik penipuan asuransi , yang telah menimbulkan kecemasan di masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang Program Asuransi Nelayan Mandiri , dan pendapat bahwa memiliki asuransi adalah seperti antisipasi malapetaka saat bekerja. Faktanya, tujuan dari program pemerintah ini adalah untuk melindungi dan membantu nelayan dalam kasus kecelakaan atau kejadian tak terduga saat mereka berlayar.³³

Kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan mengenai program asuransi bagi nelayan yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik, walaupun dikaji melalui pendekatan yang berbeda. Adapun perbedaannya terdapat pada metode yang diterapkan, di mana penelitian tersebut menggunakan

³³ Nur Aisyah, M. S. A. Nasution, dan A. M. B. Syarbaini, "Analisis Partisipasi Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya di Kota Sibolga," *Jurnal Lentera Bisnis* 13, no. 3 (2024).

pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan peneliti menerapkan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Serta perbedaan dari penelitian tersebut yaitu Program asuransi mandiri, artinya nelayan membayar sendiri (tanpa subsidi penuh). Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti ialah Bantuan premi dari pemerintah (subsidi). Objek yang diteliti ialah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan objek yang dilakukan oleh peneliti ialah Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan Kabupaten Jember).

4. Penelitian Muammar Khaddafi, Ajeng Retno Anggriani, Aulia Santika pada jurnal yang berjudul Implementasi sistem Akuntansi Syariah dalam asuransi syariah di Indonesia.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi syariah di perusahaan asuransi syariah di Indonesia sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Syariah yang ditetapkan oleh Badan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) dan Fatwa Majelis Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, beberapa tantangan masih tetap ada, seperti kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah dan menyesuaikan regulasi agar selaras dengan dinamika perkembangan industri. Diharapkan bahwa pembentukan sistem akuntansi syariah yang transparan dan sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah di Indonesia.³⁴

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian peneliti tersebut terletak pada fokus pembahasan mengenai penerapan akuntansi Islam di sektor asuransi. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan: penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Serta penelitian tersebut fokus pada Perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti ialah fokus pada implementasi bantuan premi dari pemerintah. Laila Ramadhona, Nirwana, Muhamad Aji Purwanto pada jurnal yang berjudul Implementasi Asuransi Syariah Bagi Nelayan (Studi Kasus Desa Penebal Kecamatan Bengkalis).

Penelitian tersebut bertujuan untuk menilai penerapan Asuransi Syariah bagi nelayan di Desa Penebal, serta mengenali faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitasnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melakukan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan pengumpulan dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Asuransi Syariah untuk nelayan di Desa Penebal belum berjalan optimal akibat rendahnya pemahaman nelayan, kurangnya sosialisasi, keterbatasan SDM, dan minimnya partisipasi nelayan. Namun,

³⁴ Muammar Khaddafi, Armidah, Ade Andriana Salsabila, Annisa Sagala, Icha Riani, dan Asnah Ritonga, "Penerapan Praktik dan Teori Akuntansi Syariah sebagai Sistem Informasi," *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 4 (November 2024).

pihak pelaksana menunjukkan komitmen positif dalam menjalankan program sesuai pedoman teknis yang berlaku.

Titik persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat pada kajian mengenai implementasi asuransi syariah bagi nelayan. Perbedaannya terlihat pada pendekatan metodologis yang digunakan, di mana penelitian tersebut memakai metode kualitatif deskriptif, sedangkan peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Di samping itu, penelitian tersebut menyoroti pelaksanaan asuransi syariah secara langsung di lingkungan masyarakat desa pada tingkat mikro, sementara penelitian peneliti lebih berfokus pada program subsidi premi yang berbasis akuntansi syariah dalam konteks pemerintahan daerah.

5. Penelitian Laila Ramadhona, Nirwana, Muhamad Aji Purwanto pada jurnal yang berjudul Implementasi Asuransi Syariah Bagi Nelayan (Studi Kasus Desa Penebal Kecamatan Bengkalis).

Penelitian tersebut bertujuan untuk menilai penerapan Asuransi Syariah bagi nelayan di Desa Penebal, serta mengenali faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitasnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melakukan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan pengumpulan dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Asuransi Syariah untuk nelayan di Desa Penebal belum berjalan optimal akibat rendahnya pemahaman nelayan, kurangnya

sosialisasi, keterbatasan SDM, dan minimnya partisipasi nelayan. Namun, pihak pelaksana menunjukkan komitmen positif dalam menjalankan program sesuai pedoman teknis yang berlaku.³⁵

6. Penelitian Nurhayati pada jurnal yang berjudul Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Lerang telah menerapkan prinsip transparansi dan kewajiban melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, dan kewajiban. Melalui pertemuan desa dan papan pengumuman, informasi diberikan kepada masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung termasuk partisipasi masyarakat dan ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai, sedangkan faktor-faktor yang menghambat termasuk kekurangan sumber daya manusia, perubahan aturan, dan kesulitan dalam berkomunikasi. Pada dasarnya, manajemen ADD di desa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Islam, seperti kebenaran, kepercayaan, dan keadilan.³⁶

Kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada kajian mengenai akuntabilitas, transparansi, dan

³⁵ L. Ramadhona, Nirwana, dan M. A. Purwanto, "Implementasi Asuransi Syariah Bagi Nelayan (Studi Kasus Desa Penebal Kecamatan Bengkalis)," *Journal of Sharia Economics* 6, no. 2 (2024): 132–153.

³⁶ Nurhayati, "Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)," *Jurnal Penelitian Akuntansi* 10, no. 2 (2023): 123–135.

akuntansi syariah dalam pengelolaan dana publik. Perbedaannya terdapat pada metode yang digunakan, di mana penelitian tersebut memakai pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus. Selain itu, penelitian tersebut menitikberatkan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan penelitian peneliti fokus pada program bantuan premi asuransi bagi nelayan.

7. Penelitian Melisa Octafany , R Hamdani Harahap, Bengkel Ginting pada jurnal yang berjudul Implementasi program asuransi nelayan mandiri terpercaya (simantep) di Kota Sibolga.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) oleh Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian (PKPP) Kota Sibolga sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Petunjuk Teknis Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep). Namun, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, seperti informasi yang kurang jelas dan tidak lengkap, serta keterbatasan kemampuan berpikir nelayan yang menyebabkan proses sosialisasi program mengalami hambatan. Menurut George Edwards, terdapat empat indikator dalam implementasi program,

yaitu: Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, dan Faktor Disposisi atau Sikap Para Pelaksana.³⁷

Studi ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas program asuransi untuk nelayan. Namun, perbedaannya terletak pada metode yang digunakan. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode studi kasus kualitatif. Serta penelitian tersebut yaitu menggunakan asuransi mandiri, artinya nelayan membayar sendiri (tanpa subsidi penuh). Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti ialah Bantuan premi dari pemerintah (subsidi). Objek yang diteliti ialah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan objek yang dilakukan oleh peneliti ialah Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan Kabupaten Jember).

8. Penelitian Liana Zakiyatul Insani, Akhris Fuadatis Sholikha pada jurnal yang berjudul Pengaruh Premi, Klaim, Dan Hasil Investasi Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2021.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia dari tahun 2016–2021, hasil investasi tidak mempengaruhi laba, sedangkan premi mempengaruhi laba secara parsial secara positif dan signifikan, dan klaim mempengaruhi laba secara negatif dan signifikan³⁸

³⁷ M. Octafany, R. H. Harahap, dan B. Ginting, “Implementasi Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) di Kota Sibolga,” *Histeria: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 121–131.

³⁸ L. Z. Insani dan A. F. Sholikha, “Pengaruh Premi, Klaim, dan Hasil Investasi terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2016–2021,” *Review of Applied Accounting Research (RAAR)* 3, no. 1 (2022).

Penelitian ini dan peneliti sebelumnya memiliki banyak kesamaan yaitu keduanya membahas asuransi dalam konteks syariah (asuransi syariah), dan penelitian ini juga melibatkan unsur premi dan klaim asuransi. Penelitian ini berbeda karena metodenya kuantitatif, sementara peneliti lain menggunakan studi kasus kualitatif.

9. Penelitian Mahardiani, Feiby pada Thesis yang berjudul *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, Jawa Timur.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) pelaksanaan sosialisasi meliputi tahap pra-pelaksanaan dan persiapan program, yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). 2) Persepsi Nelayan: Persepsi nelayan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal yang mencakup pengetahuan, kondisi ekonomi, dan kesadaran, serta faktor eksternal yang meliputi sosialisasi, komunikasi, dan disposisi. 3) Implementasi Program BPAN : Implementasi program BPAN didasarkan pada dua elemen : penerapan model teoretis George C. Edwards III dan keberhasilan kinerja implementasi . Menurut teori Edwards III , elemen komunikasi , sumber daya , disposisi , dan struktur birokrasi telah berjalan dengan baik dan memadai meskipun terdapat beberapa kendala. Dua indikator digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan politik: policy output dan policy outcome. Output kebijakan mencakup akses, cakupan, kemungkinan bias, dan program sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, hasil kebijakan mencakup jangka pendek,

menengah, dan panjang. 4) Faktor pendukung program BPAN termasuk kebijakan yang jelas, tanggung jawab yang tinggi, informasi yang searah, dan antusiasme yang tinggi; faktor penghambat termasuk nelayan yang tidak peduli, salah paham, dan klaim yang rumit untuk nelayan.³⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti sebelumnya, karena keduanya membahas penggunaan program bantuan asuransi nelayan. Dan metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif. Sebaliknya, subjek penelitian berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan peneliti berada di Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

10. Penelitian Linda Permatasari, Pudjo Suharso, Wiwin Hartanto pada jurnal yang berjudul Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Jember di wilayah Puger telah menerapkan program BPAN melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, pengumpulan data, proses verifikasi dan validasi, usulan, penetapan, pengajuan, dan pembayaran klaim. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti sosialisasi kepada nelayan yang kurang optimal, sekitar 80% nelayan di Puger yang belum terdaftar dalam program KUSUKA dan BPAN, dan jumlah staf pelayanan yang terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi

³⁹ Feiby Mahardiani, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, Jawa Timur" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2020).

pelaksanaan program meliputi kegiatan sosialisasi kepada nelayan, ketersediaan sumber daya, struktur birokrasi, dan komitmen yang baik dari pelaksana.⁴⁰

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian peneliti tersebut terletak pada fokusnya, yang sama-sama membahas implementasi program bantuan premi asuransi untuk nelayan. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan: penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun , Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rimawati, Tuti Kurnia, Anas Alhifni (2019), Analisis Model Asuransi Mikro bagi Nelayan (Studi di Pelabuhan Sukabumi dan Pangandaran).	Pola asuransi yang dianggap paling optimal adalah Model Mitra Agen dengan skor bobot 0,4774. Dalam implementasinya, kerja sama dilakukan dengan KUD Nelayan sebagai mitra. Di sisi lain, produk asuransi yang paling relevan adalah Asuransi Kesehatan dengan nilai bobot 0,4878. Mengacu pada hasil tersebut, peneliti menyusun sejumlah alternatif rancangan asuransi mikro yang disesuaikan dengan klasifikasi nelayan, yakni Model Mitra-KUDN untuk Nelayan Kecil, Model Mikro-ABK bagi Nelayan Buruh/ABK, serta	Persamaannya sama-sama membahas tentang asuransi untuk nelayan sebagai bentuk perlindungan ekonomi dan sosial.	1.perbedaannya yaitu metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus. 2. Perbedaannya terletak pada

⁴⁰ L. Permatasari, P. Suharso, dan W. Hartanto, "Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember," *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2020): 225–231.

		Model Layanan Penuh Perusahaan Asuransi (LPPA) bagi Nelayan Juragan.		objek penelitian
2	Sayid Salahuddin Alaydrusm, Fatiya Rumi Humaira, Anisa Humairoh (2019), Analisis Optimalisasi Dana Perimbangan Desa Melalui Intervensi Keuangan Syariah Untuk Para Nelayan	Skema pendanaan tersebut akan menyediakan “kantong-kantong uang” bagi para nelayan: satu untuk kebutuhan konsumsi harian, satu untuk modal produksi, satu untuk kebutuhan keuangan jangka menengah, dan satu untuk investasi. Skema ini dirancang khusus untuk mengedukasi para nelayan dalam hal pengelolaan alokasi keuangan agar mereka mampu mengelola keuangan. Bukan sekadar untuk periode singkat, melainkan juga untuk waktu yang lebih panjang	Persamaannya membahas pemberdayaan ekonomi nelayan melalui pendekatan keuangan syariah	1. perbedaannya yaitu metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus. 2. Perbedaannya terletak pada objek penelitian
3	Nur Aisyah, Muhammad Syukri Albani Nasution, Ahmad Muhaisin B Syarbaini Tanjung (2024), Analisis Partisipasi Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya di Kota Sibolga	Di Kota Sibolga, 800 nelayan, atau sekitar 69%, telah mendaftar dalam Program Asuransi Nelayan Independen, yang telah beroperasi sejak tahun 2012 dan merupakan program asuransi jiwa pertama yang khusus untuk nelayan. Namun, 359 nelayan, atau sekitar 31%, belum mendaftar. Ada banyak alasan mengapa beberapa petani tidak berpartisipasi. Beberapa di antaranya adalah kekhawatiran akan maraknya praktik penipuan asuransi, yang telah menimbulkan kecemasan di masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang	Persamaannya sama-sama membahas program asuransi untuk nelayan yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik untuk nelayan.	1. perbedaannya yaitu metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus. 2. Perbedaannya terletak pada objek penelitian

		Program Asuransi Nelayan Mandiri, dan pendapat bahwa memiliki asuransi adalah seperti antisipasi malapetaka saat bekerja.		
4	Muammar Khaddafi, Ajeng Retno Anggriani, Aulia Santika, (2024), Implementasi sistem Akuntansi Syariah dalam asuransi syariah di Indonesia	Praktik akuntansi syariah di perusahaan asuransi syariah di Indonesia sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Syariah yang ditetapkan oleh Badan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) dan Fatwa Majelis Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, beberapa tantangan masih tetap ada, seperti kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah dan menyesuaikan regulasi agar selaras dengan dinamika perkembangan industri.	Persamaannya sama-sama membahas penerapan akuntansi syariah dalam konteks asuransi	Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus
5	Laila Ramadhona, Nirwana, Muhamad Aji Purwanto ,(2024), Implementasi Asuransi Syariah Bagi Nelayan (Studi Kasus Desa Penebal Kecamatan Bengkalis).	Implementasi Asuransi Syariah untuk nelayan di Desa Penebal belum berjalan optimal akibat rendahnya pemahaman nelayan, kurangnya sosialisasi, keterbatasan SDM, dan minimnya partisipasi nelayan. Namun, pihak pelaksana menunjukkan komitmen positif dalam menjalankan program sesuai pedoman teknis yang berlaku	Persamaanya sama -sama membahas implementasi asuransi syariah bagi nelayan	Perbedaanya terletak pada metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus
6	Nurhayati, (2023), Penerapan Akuntabilitas dan	Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Lerang telah menerapkan prinsip	Persamaanya sama-sama membahas	Perbedaanya terletak pada metode yang

	<p>Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)</p>	<p>transparansi dan kewajiban melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, dan kewajiban. Melalui pertemuan desa dan papan pengumuman , informasi diberikan kepada masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung termasuk partisipasi masyarakat dan ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai, sedangkan faktor-faktor yang menghambat termasuk kekurangan sumber daya manusia, perubahan aturan, dan kesulitan dalam berkomunikasi.</p>	<p>tentang akuntabilitas, transparansi, dan akuntansi syariah dalam pengelolaan dana publik.</p>	<p>digunakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus</p>
7	<p>Melisa Octafany, R Hamdani Harahap, Bengkel Ginting , (2025), Implementasi program asuransi nelayan mandiri terpercaya (simantep) di Kota Sibolga.</p>	<p>Pelaksanaan Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) oleh Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian (PKPP) Kota Sibolga sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Petunjuk Teknis Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep). Namun, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, seperti informasi yang kurang jelas dan tidak lengkap, serta keterbatasan kemampuan berpikir nelayan yang menyebabkan proses sosialisasi program mengalami hambatan. Menurut George Edwards, terdapat empat indikator dalam implementasi program, yaitu: Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, dan Faktor Disposisi atau Sikap Para Pelaksana. Perusahaan asuransi syariah di Indonesia dari tahun 2016–</p>	<p>Persamaanya sama-sama membahas program asuransi untuk nelayan</p>	<p>Perbedaanya terletak pada metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus</p>

		2021, hasil investasi tidak mempengaruhi laba, sedangkan premi mempengaruhi laba secara parsial.		
8	Liana Zakiyatul Insani, Akhris Fuadatis Sholikha, (2022), Pengaruh Premi, Klaim, Dan Hasil Investasi Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2021	Perusahaan asuransi syariah di Indonesia dari tahun 2016–2021, hasil investasi tidak mempengaruhi laba, sedangkan premi mempengaruhi laba secara parsial secara positif dan signifikan, dan klaim mempengaruhi laba secara negatif dan signifikan.	Persamaanya sama-sama membahas asuransi dan berada dalam kerangka syariah (asuransi syariah)	Perbedaanya terletak pada metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus
9	Mahardiani, Feiby (2020), <i>Implementasi Kebijakan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, Jawa Timur</i>	<p>a) Pelaksanaan sosialisasi meliputi tahap pra-pelaksanaan dan persiapan program, yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).</p> <p>b) Persepsi Nelayan: Persepsi nelayan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal yang mencakup pengetahuan, kondisi ekonomi, dan kesadaran, serta faktor eksternal yang meliputi sosialisasi, komunikasi, dan disposisi.</p> <p>c) Implementasi Program BPAN : Implementasi program BPAN didasarkan pada dua elemen : penerapan model teoretis George C. Edwards III dan keberhasilan kinerja implementasi . Menurut teori Edwards III , elemen</p>	Persamaanya sama-sama membahas implementasi program bantuan asuransi nelayan. dan metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus	Perbedaannya terletak pada objek penelitian.

		<p>komunikasi , sumber daya , disposisi , dan struktur birokrasi telah berjalan dengan baik dan memadai meskipun terdapat beberapa kendala . Dua indikator digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan politik: policy output dan policy outcome. Output kebijakan mencakup akses, cakupan, kemungkinan bias, dan program sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, hasil kebijakan mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang.</p> <p>d) Faktor pendukung program BPAN termasuk kebijakan yang jelas, tanggung jawab yang tinggi, informasi yang searah, dan antusiasme yang tinggi; faktor penghambat termasuk nelayan yang tidak peduli, salah paham, dan klaim yang rumit untuk nelayan.</p>		
10	<p>Linda Permatasari, Pudjo Suharso, Wiwin Hartanto (2020), Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember</p>	<p>Dinas Perikanan Kabupaten Jember di wilayah Puger telah menerapkan program BPAN melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, pengumpulan data, proses verifikasi dan validasi, usulan, penetapan, pengajuan, dan pembayaran klaim. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti sosialisasi kepada nelayan yang kurang optimal, sekitar 80% nelayan di Puger yang belum terdaftar dalam program KUSUKA dan BPAN, dan jumlah staf pelayanan yang terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program meliputi kegiatan</p>	<p>Persamaannya sama-sama membahas implementasi program bantuan premi asuransi nelayan</p>	<p>Perbedaanya terletak pada metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus</p>

		sosialisasi kepada nelayan, ketersediaan sumber daya, struktur birokrasi, dan komitmen yang baik dari pelaksana.		
--	--	--	--	--

Sumber: Data diolah oleh peneliti pada tahun 2025.

Dapat disimpulkan, bahwa penelitian terbaru ini berfokus pada kajian Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) melalui pendekatan akuntansi syariah, dengan tujuan utama untuk menilai kontribusi program tersebut dalam mendorong transparansi serta efisiensi pengelolaan dana publik di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Jember pada tahun 2024. Penelitian ini berupaya mengevaluasi tingkat kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, khususnya dalam mekanisme penyaluran subsidi premi kepada nelayan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menelaah dimensi teknis dari implementasi program, tetapi juga menggarisbawahi urgensi internalisasi nilai-nilai etika syariah dalam pengelolaan keuangan publik.

B. Kajian Teori

Dalam setiap kegiatan penelitian, teori memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan konseptual sekaligus alat analisis dalam menafsirkan dan memahami hasil temuan di lapangan. Teori berfungsi untuk memberikan kerangka berpikir yang sistematis, membantu peneliti dalam mengklasifikasikan data, serta menjadi pijakan dalam menarik kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu,

dalam bagian ini akan dijelaskan beberapa konsep teoritis yang relevan sebagai dasar analisis.

1. Implementasi kebijakan Publik

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga tertentu guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.⁴¹ Dari perspektif linguistik, implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang memengaruhi atau berdampak pada hal lain. Undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan kebijakan lembaga pemerintah dapat memiliki efek atau konsekuensi seperti ini.⁴² Implementasi kebijakan adalah tahap implementasi suatu undang-undang atau keputusan publik yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan tujuan undang-undang melalui tindakan konkret di bidang tersebut.⁴³

Model pelaksanaan kebijakan yang diterapkan dalam penelitian ini merujuk pada teori George C. Edward III, yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu:

⁴¹ Puji Meilita Sugiana, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan" (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), 16.

⁴² Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, dan Gustaf Undap, "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–15.

⁴³ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), 67.

a) Faktor Komunikasi

Komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dari pihak pengirim kepada penerima. Informasi terkait kebijakan publik harus disosialisasikan kepada para pelaksana kebijakan agar mereka memahami apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan dalam menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Dalam konteks kebijakan, komunikasi mencakup beberapa dimensi, yaitu penyampaian (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

- 1) Dimensi transmisi (transmission) menuntut agar kebijakan publik tidak hanya dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan (implementors), tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (clarity) menuntut agar kebijakan yang disampaikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak terkait lainnya dirumuskan secara jelas. Dengan demikian, mereka dapat memahami maksud, tujuan, sasaran, serta isi kebijakan tersebut, sehingga masing-masing mengetahui apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan guna mendukung pelaksanaannya secara efektif dan efisien.

- 3) Dimensi konsistensi (consistency) dibutuhkan agar kebijakan yang ditetapkan tidak berubah-ubah atau saling bertentangan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana, kelompok sasaran, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

b) Faktor Sumberdaya

Faktor sumber daya memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.

- 1) Sumber daya manusia menjadi salah satu variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Unsur terpenting dalam penerapan kebijakan adalah keberadaan staf. Sejelasa dan sekonsisten apa pun prosedur pelaksanaannya, serta seakurat apa pun kebijakan tersebut disampaikan, apabila personel yang bertanggung jawab tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk bekerja secara efektif, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan secara optimal.

- 2) Sumber daya anggaran. Keterbatasan dana yang tersedia mengakibatkan kualitas layanan yang diberikan kepada publik menjadi kurang optimal. Kurangnya insentif bagi pelaksana juga merupakan faktor utama kegagalan program. Kekurangan anggaran berdampak pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Selain menyebabkan implementasi program tidak

optimal , kondisi ini juga berkontribusi pada sikap dan komitmen yang rendah dari pelaksana undang-undang.

c) Faktor Disposisi

Disposisi dapat dimaknai sebagai sikap, dorongan, dan kecenderungan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan dengan penuh kesungguhan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Agar pelaksanaan kebijakan berlangsung secara efektif dan efisien, para implementor tidak cukup hanya memahami apa yang harus dilakukan serta memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi juga harus memiliki komitmen dan kemauan yang kuat dalam menjalankan kebijakan tersebut. Menurut Edward III, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait disposisi dalam proses implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Rekrutmen birokrasi merupakan Sikap atau disposisi para pelaksana dapat menjadi kendala serius dalam pelaksanaan kebijakan apabila pegawai yang ditunjuk tidak menjalankan kebijakan sesuai arahan pejabat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, proses penunjukan dan seleksi aparatur pelaksana harus mempertimbangkan individu yang memiliki komitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- 2) Insentif merupakan Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan sikap pelaksana kebijakan adalah

melalui pengelolaan insentif. Pada dasarnya, individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, sehingga pengaturan insentif oleh pembuat kebijakan dapat memengaruhi perilaku para pelaksana. Dengan memberikan tambahan keuntungan atau menetapkan konsekuensi tertentu, diharapkan muncul dorongan bagi pelaksana untuk menjalankan tugas dengan optimal. Langkah ini ditempuh guna memenuhi kepentingan pribadi maupun organisasi.

d) Faktor Struktur Birokrasi

Dalam struktur birokrasi, terdapat proses identifikasi terhadap enam ciri utama birokrasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap praktik birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi dibentuk sebagai sarana untuk melayani dan mengelola kepentingan publik.
- 2) Birokrasi menjadi lembaga utama dalam pelaksanaan kebijakan publik, dengan kepentingan yang beragam pada setiap tingkat hierarkinya.
- 3) Birokrasi memiliki berbagai tujuan yang tidak selalu seragam.
- 4) Peran dan tugas birokrasi berlangsung dalam lingkungan yang luas serta penuh kompleksitas.
- 5) Birokrasi memiliki kecenderungan kuat untuk mempertahankan eksistensinya, sehingga jarang sekali ditemukan birokrasi yang benar-benar bubar.

- 6) Birokrasi tidak sepenuhnya bersifat netral dan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pihak eksternal.⁴⁴

2. Asuransi

Asuransi juga dikenal sebagai pertanggungan, adalah suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak di mana, melalui pembayaran premi asuransi, penanggung berjanji untuk membayar tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak dapat diduga. Atau memberikan pembayaran berdasarkan meninggal dunia atau hidup seseorang yang dipertanggungkan.⁴⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Dalam hal asuransi, jelas bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemberi asuransi dan penerima asuransi, yang berfungsi sebagai dasar untuk pembayaran premium oleh pemberi asuransi sebagai imbalan atas hal-hal berikut:

- a) Memberikan imbalan kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya, keuntungan yang hilang, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dialami oleh tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari kejadian yang tidak dapat diprediksi.

⁴⁴ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik* (Malang: Bayu Media, 2010), hlm. 96–120.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 (Jakarta: Sekretariat Negara).

- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada kematian tertanggung atau nyawa tertanggung, dengan manfaat yang ditetapkan sebelumnya dan /atau berdasarkan hasil manajemen dana.⁴⁶

Asuransi syariah, menurut Fatwa No. 21 Tahun 2001 dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah upaya saling membantu di antara beberapa orang atau pihak melalui investasi dalam aset dan/atau *tabarru'* (kewajiban) yang memberikan pola pengembalian untuk mengatasi risiko tertentu melalui kontrak yang sesuai dengan syariah (*aqad*). Menurut definisi di atas, Asuransi syariah didasarkan pada perlindungan dan bantuan timbal balik, yang disebut *ta'awun* (saling membantu). Prinsip ini berdasarkan persaudaraan Islam mendorong perlindungan dan bantuan timbal balik di antara peserta asuransi syariah dalam menghadapi bencana (risiko). Sistem asuransi konvensional bergantung pada transaksi komersial dan keuntungan individu. Dalam asuransi islam dana yang dikumpulkan oleh peserta bukan dimiliki oleh perusahaan, sebaliknya itu adalah dana kolektif yang dikelola secara terpercaya untuk kepentingan bersama dengan kontrak yang bebas dari riba, maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian).⁴⁷

Takaful yang menggabungkan rasa persaudaraan dan tanggung jawab antara peserta adalah dasar dari konsep asuransi Islam. Kata Takaful

⁴⁶ A. Nazula, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis dalam Asuransi Jiwa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), 35.

⁴⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

berasal dari kata *kafala-yakfulu*, yang dihapus dari bahasa Arab. Dalam ilmu tashrif atau sharaf, kata takaful termasuk dalam kelompok bina *muta'di*, yaitu *tafaa'aala*, yang berarti saling mendukung atau menjamin satu sama lain. Oleh karena itu, semua peserta Takaful harus setuju untuk memberikan uang mereka sebagai tabarru, atau sedekah semata-mata karena Allah, untuk membantu orang lain yang terkena musibah.

1) Bertanggung Jawab

Hal tersebut sejalan dengan ajaran dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

a) Hadist Nabi Muhammad SAW:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا
اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى

Artinya : “Hubungan persaudaraan serta rasa kebersamaan di antara orang-orang beriman diibaratkan seperti satu tubuh; ketika salah satu bagian merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain turut merasakannya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya : “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya dianalogikan seperti sebuah bangunan, di mana setiap bagiannya saling menopang dan memperkokoh satu sama lain.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

2) Bekerja Sama

Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan hendaklah kalian saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, serta jangan saling mendukung dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2)

b. Hadits Nabi Muhammad SAW :

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

Artinya : “Siapa pun yang menunaikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)

3) Melindungi dari Segala Kesusahan

Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Bazzar, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : “(Allah) yang telah menganugerahkan makanan kepada mereka sehingga terhindar dari kelaparan dan memberikan rasa aman dari ketakutan.” (QS. Quraisy: 4)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya : “Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ‘Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang tenteram dan karuniakanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir.’” (QS. Al-Baqarah: 126)

b. Hadits Nabi Muhammad SAW :

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya : “Sesungguhnya orang beriman adalah mereka yang memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap harta serta jiwa manusia.” (HR. Ibnu Majah)⁴⁸

3. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai yang menyediakan informasi yang tepat (tidak harus terbatas pada data keuangan) kepada para pemangku kepentingan suatu entitas yang akan memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa entitas tersebut terus beroperasi dalam batasan syariat islam dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan ekonominya.⁴⁹ Akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi yang dimulai dengan pencatatan, pengumpulan, dan penyampaian laporan keuangan tentang transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Proses ini digunakan untuk memberikan informasi keuangan lengkap tentang suatu perusahaan atau untuk menjadi bahan pertimbangan pemangku kepentingan saat membuat keputusan keuangan.⁵⁰

Secara umum Akuntansi diartikan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tidak hanya berdasarkan aspek teknis

⁴⁸ R. Hidayat, “Konsep Dasar Asuransi Syariah (Takaful)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/4958>

⁴⁹ Tuti Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

⁵⁰ Andri Eko Prabowo, *Pengantar Akuntansi Syariah: Pendekatan Praktis* (Pekanbaru: CV Bina Karya Utama, 2014)

tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan spiritual dari Al – Qur’an dan Hadits.⁵¹ Sistem ini dikembangkan sebagai alternatif terhadap akuntansi konvensional yang lebih fokus pada aspek keuntungan dan nilai-nilai materialistik. Dalam penerapannya, akuntansi syariah menuntut agar setiap transaksi ekonomi dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial sesuai ajaran Islam.⁵² Oleh karena itu Akuntansi syariah dapat diartikan suatu teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan dengan menggunakan aturan-aturan Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan As Sunnah. Akuntansi syariah termasuk di dalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional, perilaku manusia diadili di akhir kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.⁵³

Selain pengertian tersebut, ada pula pengertian akuntansi syariah menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Soyan S Harahap, Akuntansi Syariah adalah penggunaan akuntansi yang telah digunakan secara praktis sejak

⁵¹ Leny Nofiyanti dan Andi Irfan, *Akuntansi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 18.

⁵² Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Konsep, dan Teori* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

⁵³ Dewi Asnita, “Penerapan Akuntansi Syariah terhadap Laporan Keuangan Toko Rezky Sidenreng Rappang” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2022), 17, diakses 10 September 2025, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4555>.

zaman Nabi Muhammad SAW, Khalifah, dan beberapa pemerintah Islam yang menerapkan Syariah.

- 2) Menurut Karim, menyatakan bahwa Akuntansi Syariah juga dikenal sebagai akuntansi Islam, adalah bidang penelitian akuntansi baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan etika Islam.
- 3) Menurut Dr. Omar Abdullah Zaid, Akuntansi Syariah adalah aktivitas rutin yang berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan, dan keputusan yang sesuai dengan syariah dan meningkat dalam daftar representatif serta mengukur hasil finansial yang berkaitan dengan transaksi, tindakan, dan keputusan tersebut untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat.
- 4) Menurut Adnan M. Akhyar, Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial-ekonomi (Al-Falah) bagi individu dan masyarakat serta untuk sepenuhnya memahami kewajiban seseorang kepada Tuhan . Semua unsur kegiatan ekonomi , seperti akuntan , auditor, pemilik, manajer , dan pemerintah , dianggap sebagai bentuk ibadah.⁵⁴

⁵⁴ Dewi Erma Yunitasari, "Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2020), 25–26, https://digilib.uinkhas.ac.id/39987/1/Dewi%20Erma%20Yunitasari_212105030020.pdf.

Sedangkan Akuntansi konvensional adalah informasi yang dihasilkan dari suatu sistem yang memberikan data pelaporan kepada berbagai kelompok orang yang terlibat dalam bisnis di suatu unit ekonomi. Akuntansi merupakan seni dalam melakukan transaksi dengan daya yang saling berproses yang mengalir dalam bentuk satuan uang. Perusahaan dan yang bukan perusahaan menggunakan akuntansi dalam menginformasikan kondisi ekonomi di mereka. Akuntansi merupakan proses informasi dari identifikasi, pencatatan, dan komunikasi dari sebuah perusahaan atau bukan kepada yang membutuhkan.⁵⁵

b. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip-prinsip dasar pada prakteknya, yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Berikut ini, prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah dan penjelasannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁵ Nur Ika Mauliyah dan Endah Masrunik, *Dasar Akuntansi: Suatu Pengantar* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2018).

1) Prinsip amanah

Merupakan salah satu landasan utama dalam akuntansi syariah yang menekankan pentingnya kepercayaan dalam pengelolaan dana dan penyusunan laporan keuangan. Setiap pihak yang menerima tanggung jawab tersebut diwajibkan menjalankannya secara jujur, profesional, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai syariah serta peraturan yang berlaku. Dalam praktik akuntansi, prinsip amanah tercermin melalui pencatatan transaksi yang akurat, penyajian laporan keuangan yang objektif dan transparan, serta penggunaan dana yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak hanya ditujukan kepada pemilik dana atau pihak terkait, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah SWT.⁵⁶

2) Prinsip Keadilan

Akuntansi syariah juga berjalan menggunakan prinsip keadilan sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam. Setiap manusia harus berperilaku adil kepada siapapun. dalam akuntansi syariah menegaskan bahwa setiap proses transaksi serta pelaporan keuangan harus dilaksanakan secara jujur, objektif, dan

⁵⁶ A. Ghofar dan G. Dewi, "Prinsip Amanah dalam Akuntansi Syariah," *Journal of Islamic Civilization Nusantara* 6, no. 2 (2024).

tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun. Keadilan menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan mampu menggambarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Dalam penerapannya, prinsip keadilan tercermin melalui proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi keuangan yang dilakukan secara wajar dan proporsional. Laporan keuangan tidak boleh disusun untuk menguntungkan kepentingan tertentu, melainkan harus menyajikan informasi yang adil dan setara bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, prinsip keadilan berperan penting dalam membangun kepercayaan serta meminimalkan terjadinya asimetri informasi⁵⁷.

3) Prinsip Transparansi

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip transparansi yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip transparansi ini akan menciptakan persepsi dari masyarakat bahwasannya Prinsip transparansi dalam akuntansi syariah merujuk pada kewajiban pengelola untuk menyampaikan informasi keuangan secara terbuka kepada seluruh pihak yang berkepentingan, baik pelaku usaha, penerima manfaat, maupun lembaga terkait. Informasi keuangan harus disusun dan disajikan

⁵⁷ Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (2023).

secara jelas, relevan, mudah dipahami, serta dapat diakses, sehingga mampu memberikan dasar yang memadai dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pengelolaan keuangan pada UMKM, instansi pemerintah, maupun program bantuan, transparansi berfungsi untuk menghindarkan praktik *gharar* atau ketidakjelasan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana. Selain itu, transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penerapan tata kelola yang baik (*good governance*), karena mendukung terciptanya.⁵⁸

4) Prinsip akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Mengandung makna bahwa pengelola dana memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas serta keputusan keuangan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Dalam akuntansi syariah, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual, karena pertanggungjawaban tersebut ditujukan kepada sesama manusia dan kepada Allah SWT. Penerapan prinsip akuntabilitas tercermin melalui penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara tepat waktu, dapat diperiksa, serta disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas

⁵⁸ N. Zulfa, L. Rahmawati, dan M. Hidayat, "Transparansi Laporan Keuangan dalam Perspektif Akuntansi Syariah," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Akuntansi (JEMBA)* 3, no. 1 (2024).

bertujuan untuk menjamin pengelolaan dana yang efektif, efisien, dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga maupun pelaku usaha.⁵⁹ Di antara prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut dalam Penerapannya Akuntansi Syariah menekankan untuk :

- a) Tidak diperkenankan mengenakan atau memberlakukan bunga dalam segala bentuk maupun jenis transaksi.
- b) Melaksanakan kegiatan usaha dan jual beli dengan prinsip keadilan serta memperoleh keuntungan yang sesuai dengan ketentuan halal.
- c) Menunaikan kewajiban zakat atas setiap aktivitas atau pendapatan yang dihasilkan.
- d) Tidak melakukan praktik penguasaan pasar secara sepihak atau monopoli.
- e) Menjalin kerja sama dengan masyarakat melalui aktivitas perdagangan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam.⁶⁰

c. Tujuan Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah diarahkan untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh serta meraih keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, melalui penerapan nilai dan prinsip syariah dalam

⁵⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Lima Prinsip Good Governance," 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance>.

⁶⁰ Eny Latifah dkk., *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah* (Semarang: Eureka Media Aksara, 2022).

proses pencatatan, pengukuran, serta pelaporan keuangan. Dalam sistem ekonomi Islam, akuntansi syariah tidak semata-mata berperan sebagai alat administratif dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah (*maqashid syariah*), terutama dalam membangun keadilan sosial dan ekonomi (*al-falah*).

Selain itu, akuntansi syariah menekankan urgensi kesadaran spiritual dan etika dalam setiap kegiatan ekonomi. Seluruh pelaku ekonomi—baik akuntan, auditor, manajer, pemilik usaha, maupun pemerintah—dipandang memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada sesama manusia, melainkan juga kepada Allah SWT. Dengan demikian, praktik akuntansi tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga menjadi bagian dari perwujudan nilai ibadah. Namun, menjadikan aktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah bukanlah hal yang mudah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kuatnya dominasi paradigma ekonomi kapitalis yang membentuk pola pikir materialistik dan transaksional, di mana relasi antara auditor, akuntan, dan pihak-pihak lain dalam kegiatan ekonomi kerap dipahami sebatas pertukaran kepentingan finansial. Oleh sebab itu, akuntansi syariah hadir untuk mengubah orientasi tersebut menuju pendekatan yang lebih etis, berkeadilan, serta berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.⁶¹

⁶¹ Artika Dewi Putri dan Rayyan Firdaus, "Pentingnya Akuntansi Syariah di Era Modern," *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 2, no. 6 (2024).

4. Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penerapan asas dan prinsip akuntabilitas serta transparansi merupakan hal yang sangat krusial dalam seluruh tahapan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. Kedua prinsip tersebut berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah guna mencapai dan merealisasikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas, yang dikenal dengan istilah good governance. Harapan masyarakat terhadap terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya pemahaman serta akses masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam lingkup pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, penerapan asas dan prinsip akuntabilitas serta transparansi merupakan langkah yang tepat. Apabila diimplementasikan secara optimal, kedua prinsip tersebut diyakini mampu menjawab dan mengatasi tantangan yang ada secara efektif.⁶²

a. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan asas keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada publik untuk mengetahui serta memperoleh akses

⁶² Muhammad Fikri Haikal dan Deasy Mauliana, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)," *Jurnal Administrasi Negara* 28, no. 1 (2022), 45.

informasi secara luas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Melalui penerapan prinsip ini, setiap individu dijamin haknya untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan yang ditetapkan, proses perumusannya, pelaksanaannya, hingga capaian yang dihasilkan. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan berbagai keputusan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat, maka pemerintah berkewajiban untuk menyajikan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai setiap tindakan yang dilakukannya.

Dalam konteks ini, Transparansi menjadi aspek krusial yang berperan dalam melindungi keuangan negara dari praktik korupsi. Transparansi harus diwujudkan melalui keterbukaan dalam setiap kebijakan dan tindakan, kesiapan menerima kritik serta saran dari masyarakat, dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan kebenaran setiap informasi yang disampaikan.⁶³ Dalam perspektif Maqāsid al-syarī'ah, *hifz al-māl* (perlindungan harta) dipandang sebagai salah satu tujuan fundamental yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan tidak semata-mata diarahkan tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan secara materi, tetapi juga menitikberatkan pada hadirnya keberkahan serta tercapainya keadilan dalam kehidupan sosial.

⁶³ Windy dan Anang Subardjo, "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 12, no. 1 (2023), 5.

Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan keuangan syariah dituntut untuk mengintegrasikan dimensi spiritual dan etika dalam setiap pengambilan keputusan finansial. Prinsip tersebut mengimplikasikan pentingnya transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial, sehingga pengelolaan dana dapat dipahami, diawasi, dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.⁶⁴

b. Indikator Transparansi

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa mengenai kegiatan pelaksanaan yang akan dilakukan.
- 2) Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai keterbukaan informasi terkait proses pelaksanaan kegiatan serta partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasi program kegiatan.

⁶⁴ M. A. Billah, R. P. Astuti, dan Sarifa, "Peningkatan Prinsip Tata Kelola dan Etika dalam Perencanaan Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025), 75–81.

- 4) Proses pertanggungjawaban terkait keterbukaan dari setiap kegiatan yang telah berjalan.⁶⁵

c. Manfaat Transparansi

Transparansi anggaran memiliki beberapa manfaat penting, seperti berikut ini :

- 1) Mencegah korupsi
- 2) Mempermudah pengenalan kekuatan dan kelemahan rencana
- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
- 4) Mengungkapkan masalah sosial karena ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁶⁶

d. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang menerima mandat (*agen*) untuk bertanggung jawab, menyampaikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan tindakan yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada pihak pemberi mandat (*prinsipal*), yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut akuntabilitas tersebut. Secara umum, berdasarkan penjelasan mengenai akuntabilitas, para peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab dari suatu lembaga yang

⁶⁵ Marita Kusuma Wardani dan Ahmad Shofwan Fauzi, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Suwerejo Karanganyar," *Among Makarti* 11, no. 22 (2018), 113.

⁶⁶ Wahyu, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018), 16–17, <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4713>

diberi wewenang untuk mengelola sumber daya publik. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam sebagai berikut :

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal merujuk pada kewajiban untuk melaporkan pengelolaan dana kepada pihak yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan. Misalnya, suatu unit kerja atau lembaga melapor kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah melapor kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat melapor kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal merupakan kewajiban untuk memberikan laporan dan penjelasan kepada masyarakat secara luas sebagai pihak yang berkepentingan.⁶⁷

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Indonesia, akuntabilitas adalah kewajiban untuk melaporkan dan menjelaskan kinerja dan tindakan individu serta pemimpin organisasi kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas memainkan peran penting dalam memastikan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, keandalan, dan kepastian. Tidak hanya konsep ini yang nyata, tetapi juga harus diatur secara hukum melalui prosedur yang jelas dan rinci yang berkaitan dengan mekanisme tanggung jawab.

⁶⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009), 20–21.

Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk menyiapkan dan menyampaikan laporan tentang semua kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi keuangan, kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas mencakup lebih dari sekadar laporan resmi, tetapi juga kemudahan bagi para wali amanat untuk memperoleh informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui komunikasi lisan dan tertulis. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat berkembang dalam lingkungan yang menjaga transparansi sebagai acuan dasar.

e. Indikator Akuntabilitas

Adapun indikator dari akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Mekanisme penyusunan laporan hasil rapat terkait perencanaan penggunaan serta program kegiatan dana desa.
- 2) Tingkat partisipasi tim pelaksana dalam merealisasikan penggunaan dana desa.
- 3) Keterlibatan tim pelaksana dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa.
- 4) Bentuk laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan dan realisasi dana desa yang telah digunakan.⁶⁸

⁶⁸ Novi Anggraeni, "Analisis Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 32–33.

5. Efisiensi

a. Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah Ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya.⁶⁹

Dalam ilmu ekonomi, efisiensi berarti efisiensi alokatif. Suatu perekonomian yang efisien adalah perekonomian yang memproduksi apa yang di inginkan oleh masyarakat dengan biaya yang sekecil mungkin. Jika sistem mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi hal-hal yang tidak di inginkan oleh siapapun, maka sistem itu tidak efisien.⁷⁰ Secara sederhana efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input.

Suatu organisasi dapat dikatakan efisien apabila organisasi tersebut :

1. Menghasilkan output yang lebih besar dengan menggunakan input tertentu.
2. Menghasilkan output tetap untuk input yang lebih rendah dari yang seharusnya.
3. Menghasilkan produksi yang lebih besar dari penggunaan sumber dayanya
4. Mencapai hasil dengan biaya serendah mungkin.

Terdapat tiga variabel untuk menilai efisiensi suatu pekerjaan, yaitu input, output, dan standar efisiensi. Dengan demikian seorang auditor yang akan menilai efisiensi harus dapat menentukan

⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 352.

⁷⁰ Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan Jilid I* (Jakarta: Erlangga, 2007), 18.

ukuran input, output, dan standar efisiensi hasil kerja dari suatu kegiatan. Pengukuran input cenderung dapat dilakukan dengan mudah apabila berbagai input yang ada (seperti tenaga kerja, waktu, dan material) dapat diukur dalam nilai uang. Sementara itu, pengukuran output umumnya lebih sulit dari pengukuran input, terutama jika output yang dihasilkan bukan berupa barang.

Pengukuran efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya. Untuk dapat mengukur efisiensi yang sebenarnya, kita harus membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input tersebut dengan standar efisiensi. Jika standar hasil ini tidak ada, kita tidak akan dapat menentukan efisiensi manajemen secara tepat. Berikut beberapa standar efisiensi .

1. Standar Teknik (*engineered standards*), Standar ini dikembangkan oleh para insinyur dengan Teknik pengukuran yang cukup ekstra dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan telah terbukti baik diterima umum. Oleh karena itu, standar ini menjadi dasar yang dipercaya untuk mengukur dan menilai tingkat efisiensi.
2. Standar Historis (*historical standards*), Tingkat efisiensi yang dicapai di masa lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat efisiensi saat ini. Pencapaian tingkat efisiensi di masa lalu tersebut merupakan historical standards. Sebagai contoh , rasio

produktivitas yang dicapai di masa lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat produktivitas saat ini.

3. Perbandingan dengan organisasi lain (*benchmark*), Hal ini berarti melakukan perbandingan dengan standar pencapaian pada organisasi lain yang bergerak dibidang yang sama dan dapat dipertimbangkan sebagai pemimpin di bidang tersebut. Benchmark (tolak ukur) juga dapat dilakukan dengan membandingkan dengan industri yang diterima umum.
4. Pemanfaatan utilitas, Efisiensi karyawan, peralatan, fasilitas, dan lainnya ditunjukkan sebagai persentase antara kapasitas yang tersedia dibandingkan dengan penggunaan kapasitas sesungguhnya (aktual).⁷¹

b. Prinsip-prinsip efisiensi

Untuk menentukan apakah suatu kegiatan dalam organisasi itu termasuk efisien atau tidak, maka prinsip-prinsip atau persyaratan efisiensi harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Efisiensi perlu dinilai secara terukur. Batas antara kondisi efisien dan tidak efisien ditentukan berdasarkan ukuran normal yang dijadikan sebagai standar awal. Standar tersebut menjadi acuan untuk menilai apakah suatu aktivitas telah berjalan secara efisien.

Tanpa adanya pengukuran yang jelas, tidak dapat dipastikan

⁷¹ I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 22–23.

apakah metode kerja atau kegiatan tertentu sudah memenuhi kriteria efisiensi.

- 2) Efisiensi berkaitan erat dengan penggunaan pertimbangan yang rasional. Rasional berarti setiap keputusan didasarkan pada logika dan akal sehat, bukan pada perasaan atau emosi. Melalui pendekatan yang rasional, objektivitas dalam proses pengukuran dan penilaian dapat lebih terjaga, sehingga unsur subjektivitas dapat diminimalkan semaksimal mungkin.
- 3) Efisiensi tidak seharusnya dicapai dengan mengabaikan mutu atau kualitas. Peningkatan jumlah hasil memang memungkinkan, namun tidak boleh dilakukan dengan menurunkan standar kualitas. Mengejar kuantitas tanpa mempertahankan mutu bukanlah tindakan yang tepat. Peningkatan output harus tetap disertai dengan kualitas yang baik.
- 4) Efisiensi berkaitan dengan aspek teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Proses operasional perlu dijalankan seoptimal mungkin agar penggunaan sumber daya yang tersedia tidak menimbulkan pemborosan.
- 5) Penerapan efisiensi perlu diselaraskan dengan kapasitas lembaga terkait. Artinya, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, sarana prasarana, dan faktor pendukung lainnya yang dimiliki, sembari terus diupayakan peningkatannya. Setiap institusi, baik sektor

publik maupun swasta, memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda.

- 6) Efisiensi memiliki beberapa tingkatan yang dapat diklasifikasikan secara sederhana, seperti tidak efisien, kurang efisien, efisien, lebih efisien, hingga tingkat paling efisien atau optimal. Selain itu, tingkat efisiensi juga dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk persentase.⁷²



⁷² Muhammad Ghafur, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 5–6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul di atas, Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dalam Perspektif Akuntansi Syariah untuk meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Publik di Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁷³

Penelitian studi kasus merupakan metode penelitian yang bertitik tolak dari suatu kasus yang dialami oleh individu, kelompok masyarakat, institusi/organisasi yang memperlihatkan sebuah fenomena berupa masalah sosial.⁷⁴ Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya dengan pengujian intensif menggunakan berbagai sumber bukti terhadap suatu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada umumnya studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi atau organisasi, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau kelompok sosial. Studi kasus digunakan untuk

⁷³ Agung Purnomo dan Aminatus Zahriyah, "Pelaporan Keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember," *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 6, no. 2 (2021).

⁷⁴ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021), 260.

mengetahui lebih mendalam dan terperinci tentang suatu permasalahan atau fenomena yang akan diteliti. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak bisa diramalkan karena banyak bergantung kepada peserta penelitian, tujuan penelitian, dan konteks penelitian yang akan dilakukan. Studi kasus bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai berbagai peristiwa komunikasi kontemporer yang nyata dalam konteksnya.⁷⁵

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dalam Perspektif Akuntansi Syariah untuk meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Publik di Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024. Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena untuk mengetahui implementasi program BPAN dalam perspektif akuntansi syariah dan untuk melihat apakah pengelolaan dana publik di Dinas Perikanan Jember sudah transparan dan efisien.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan sumber data peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah Teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai pemimpin sehingga akan memudahkan peneliti mengetahui

⁷⁵ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).

dan mengkaji objek/situasi sosial yang di teliti yakni Dinas Perikanan Kabupaten Jember.⁷⁶ Adapun Informan dari penelitian tersebut sebagai berikut ini :

- a) Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- b) Staf Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- c) Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Perikanan
- d) Staf Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Perikanan
- e) 5 Nelayan penerima manfaat BPAN

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan-pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan memadai terhadap fenomena yang sedang diselidiki, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 218–219.

akan diteliti, menganalisis serta mencatat hasil temuan ditempat penelitian.⁷⁷ Metode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

- 1) Lokasi Dinas Perikanan Kabupaten Jember.
- 2) Kondisi Dinas Perikanan Kabupaten Jember, meliputi tata kelola program Bantuan Premi Asuransi Nelayan, alur kerja administrasi, serta aktivitas pelayanan kepada nelayan sebagai penerima manfaat program.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan melangsungkan diskusi atau dialog langsung antara peneliti dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁷⁸ Wawancara dilakukan guna memperoleh data atau informasi mengenai Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dalam Perspektif Akuntansi Syariah untuk meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Publik di Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024. Narasumber yang ditentukan oleh peneliti adalah Kepala atau Staf program BPAN di Dinas Perikanan Kabupaten Jember, Staf Bagian Akuntansi/ Keuangan Dinas, Nelayan penerima manfaat BPAN.

Wawancara yang dilakukan yaitu semi-terstruktur adalah metode penelitian yang menggabungkan pertanyaan-pertanyaan yang telah

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), 203.

⁷⁸ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

ditentukan sebelumnya dengan kesempatan untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Data yang akan diperoleh dari hasil wawancara adalah:

- 1) Proses implementasi program BPAN dalam perspektif akuntansi Syariah.
- 2) Sistem pencatatan, pelaporan, transparansi, serta efisiensi pengelolaan dana Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.
- 3) Kendala dari adanya pelaksanaan program BPAN serta strategi penyelesaiannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan Teknik observasi dan wawancara terkadang belum mampu untuk menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu sehingga dokumentasi sangat diperlukan untuk memperkuat data.⁷⁹ Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen yang diperoleh dari narasumber. Dokumen-dokumen ini berisi tentang berbagai jenis, seperti catatan, surat, laporan, foto, rekam audio atau video, dan sebagainya. Dokumen tersebut dapat memberikan informasi tambahan, mendukung

⁷⁹ Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 52.

temuan dari observasi atau wawancara, serta membantu peneliti dalam memahami konteks atau latar belakang dari fenomena yang diteliti.

Penelitian ini memperoleh dokumentasi dari Kepala atau Staf program BPAN di Dinas Perikanan Kabupaten Jember, Staf Bagian Akuntansi/ Keuangan Dinas, Nelayan penerima manfaat BPAN berupa foto, gambar, struktur, laporan, rekam audio atau video. Dokumen-dokumen tersebut bisa memberikan informasi tambahan, mendukung temuan dari observasi atau wawancara, serta membantu peneliti dalam memahami konteks atau latar belakang fenomena yang diteliti.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mempermudah dan dipahami juga dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sketsa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data studi kasus kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah upaya untuk mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, mengidentifikasi apa yang penting dan apa yang dipelajari dari data, serta

⁸⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV pustaka Ilmu, 2020), 162.

memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu telah dikumpulkan dalam aneka macam (wawancara dan dokumentasi) dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan pengetikan, penyuntingan atau ahli tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.⁸¹

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terfokus terhadap masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

⁸¹ Muhammad Basri dkk, "Nilai-Nilai Sejarah Berbasis Local Wisdom Situs Batu Berak Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah," *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 5, no.2 (2020):127.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan data tertata yang memungkinkan adanya penarikan Kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk menampilkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil dari wawancara yang telah direkam dan ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan akan disajikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diterima berupa cerita, maka perlu dilakukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Peneliti ini memaparkan data dengan cara sederhana mengenai judul penelitian pada tahap ini.

d. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu Kesimpulan, pada tahap ini peneliti menarik Kesimpulan dari data yang di dapat. Tujuan dari penarikan Kesimpulan ialah untuk mendapatkan arti dari data yang dikumpulkan dengan mencari persamaan, perbedaan, dan hubungan.⁸²

F. Keabsahan Data

Setelah pengumpulan data, sebelum peneliti melaporkan hasilnya. peneliti mengkaji ulang data yang didatakan. Hasil observasi dan wawancara tersebut yang dihasilkan dari data crosscheck dan information yang diperoleh dari peneliti dapat verification keabsahannya dan bisa dimintai pertanggung jawaban. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi merupakan memeriksa kefaktaan data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan

⁸² Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. 124

meminimalkan objektivitas yang timbul saat pengumpulan dan analisis data.⁸³

Dalam penelitian ini ada dua bentuk triangulasi yang digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau informan. Sehingga, sebuah kesimpulan diperoleh dari data yang telah dianalisis dari berbagai sumber oleh periset. Melalui teknik triangulasi sumber, periset berusaha membandingkan data hasil dari wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau informan sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah didapatkan. Dengan kata lain, triangulasi sumber adalah cross check data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain.⁸⁴

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji daya dapat dipercaya sebuah data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang

⁸³ Nikmatul Masruroh, Agung Parmono, "Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Studi Desa RowoTengah, Sumberbaru Jember Indonesia", *Fenomena*, Vol.17 No.2 2018

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 242

berbeda. Maksudnya periset menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, periset dapat menyilangkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.⁸⁵

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini adalah serangkaian langkah yang harus dilakukan secara berurutan oleh peneliti. Proses ini penting untuk memastikan kesinambungan pemikiran yang akhirnya akan menghasilkan temuan penelitian yang berkualitas. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam proses penelitian sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan penelitian
 - 1) Membuat rencana penelitian Menentukan tempat penelitian
 - 2) Mengurus izin penelitian
 - 3) Melakukan pengamatan langsung di Lokasi Penelitian
 - 4) Memilih Informan
 - 5) Mempersiapkan perlengkapan penelitian
 - 6) Prinsip-prinsip etika ketika melakukan penelitian
- b. Tahap Penelitian Lapangan
 - 1) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - 2) Mengunjungi Lokasi penelitian

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 125-126

- 3) Mengumpulkan data
- 4) Menyempurnakan data yang belum lengkap

c. Analisis data

Dalam tahap ini, peneliti menyusun laporan hasil penelitian setelah melakukan analisis data yang kemungkinan telah disesuaikan dengan bimbingan dari dosen untuk dapat memastikan hasil penelitian yang optimal. Laporan yang telah selesai disiapkan akan disampaikan kepada penguji sebagai bagian dari pertanggungjawaban penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Latar Belakang Instansi

Dinas Perikanan Kabupaten Jember merupakan institusi pemerintah daerah yang secara khusus bertanggung jawab atas masalah kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Jember. Pembentukan instansi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui penataan struktur organisasi perangkat daerah yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebelum berdiri sebagai instansi tersendiri, urusan perikanan berada di bawah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (DISPERIKEL) yang dibentuk oleh undang-undang daerah. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan potensi sektor perikanan di Kabupaten Jember, pemerintah daerah melakukan pemekaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dari akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017. Pemekaran tersebut melahirkan Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagai unit kerja mandiri yang memiliki fokus utama pada pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, baik perikanan tangkap maupun usaha budidaya, dan pengembangan perikanan yang focus pada pengolahan produk perikanan.

Keberadaan Dinas Perikanan Kabupaten Jember memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, dan pembudidaya ikan. Instansi ini bertanggung jawab dalam perumusan dan implementasi kebijakan teknis perikanan, pelatihan dan pengawasan kelompok nelayan serta pembudidaya ikan, serta pengawasan penggunaan sumber daya perikanan agar tetap berorientasi pada prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, Dinas Perikanan Kabupaten Jember juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi perikanan serta mendorong peningkatan nilai tambah produk perikanan. Melalui berbagai program dan kegiatan, termasuk bantuan sarana prasarana, pemberdayaan ekonomi masyarakat perikanan, dan pengelolaan program bantuan pemerintah, dinas ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan sektor perikanan di Kabupaten Jember secara berkelanjutan.

2. Visi Dan Misi

Visi : Menjadi unit pelayanan yang mampu memnuhi standart pelayanan bagi masyarakat


Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan.
- 3) Menciptakan Inovasi pelayanan.

3. Struktur Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur klasifikasi, penamaan, serta pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Perikanan pada tingkat kabupaten/kota. Secara khusus, struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2023 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Berlandaskan regulasi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan kebijakan daerah di sektor perikanan, yang mencakup pembinaan terhadap nelayan, pengelolaan usaha perikanan tangkap dan budidaya, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan:

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Jember



Tugas dan fungsi dari perangkat dinas perikanan adalah sebagai berikut :

1) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas.

- c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas.
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab dinas.
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 3) Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- a. Menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat.
 - b. Menyiapkan bahan pengadaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas.
 - c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya.
 - d. Menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi.
 - e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas.
 - f. Menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang.
 - g. Melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor.

- h. Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah.
 - i. Melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya.
 - j. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- 4) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan. Penyusunan rencana peningkatan produksi perikanan tangkap.
- a. Pengumpulan data dan sasaran kebijakan dalam upaya peningkatan produksi perikanan tangkap.
 - b. Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil.
 - c. Penyusunan kebijakan penyebaran informasi teknologi produksi perikanan tangkap.
 - d. Penyusunan kebijakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
 - e. Penyusunan kebijakan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) .
 - f. Penyusunan kebijakan peningkatan kelas kelompok usaha bersama (KUB).
 - g. Penyediaan data dan sasaran kebijakan dalam upaya peningkatan Sumberdaya perikanan dan perairan umum daratan;

Pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten.

- h. Pelaksanaan pembinaan penyiapan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).
 - i. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan capaian kinerja bidang.
- 5) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen
- a. Pelaksanaan penyiapan pembudidaya ikan kecil.
 - b. Pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur, pelayanan penerbitan rekomendasi izin usaha di Bidang pembudidayaan Ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang menggunakan Teknologi Sederhana, semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing.
 - c. Pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur, pelayanan penerbitan rekomendasi perizinan berusaha skala mikro dan kecil bagi pembudi daya ikan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
 - d. Pelaksanaan penyiapan rekomendasi penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI).
 - e. Pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan budidaya ikan.
 - f. Penyusunan kebijakan penyebaran informasi pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.

- g. Monitoring dan pengendalian pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan.
 - h. Pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan perbenihan dan calon induk unggul.
 - i. Penyusunan rencana peningkatan kelas kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN).
 - j. Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat.
- 6) Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah kewenangan Dinas Perikanan terdiri dari:
- A. UPTD Pelelangan Ikan, bertempat di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas dinas.
 - B. UPTD PBAT (Perikanan Budidaya Air Tawar) Rambigundam, bertempat di Jalan Argopuro Nomor 224 Dusun Krajan Lor Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas dinas.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Ditinjau dari Prinsip Akuntansi Syariah.

Sejak pertama kali diimplementasikan pada tahun 2018, Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Dinas Perikanan Kabupaten Jember dilaksanakan melalui tata kelola administrasi pemerintahan yang

berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program ini merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang ditujukan kepada nelayan, khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional, mengingat tingginya risiko yang melekat pada aktivitas penangkapan ikan. Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) diberikan sebagai bentuk perlindungan kepada nelayan perorangan dengan tujuan menjaga keberlangsungan usaha perikanan tangkap melalui penyediaan jaminan asuransi. Dalam skema pelaksanaannya, pemerintah bertindak sebagai pihak yang menanggung pembayaran premi, sehingga nelayan dapat memperoleh manfaat perlindungan asuransi tanpa harus menanggung beban biaya premi secara langsung. Program Asuransi Nelayan dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko kerja yang berpotensi dialami nelayan, dengan cakupan jaminan meliputi risiko kematian, cacat tetap, serta pembiayaan pengobatan akibat kecelakaan kerja. Keberadaan program ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi nelayan dan keluarganya, sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Jember. Pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan tersebut didasarkan pada beberapa ketentuan hukum yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan program, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminana Perlindungan Atas Risiko Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- c. Peraturan Daerah Prov. Jawa Timur No. 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
- e. Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap No. 52/PER-DJPT/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Jiwa Nelayan pada Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI.

Adapun Tujuan dan manfaat dari pelaksanaan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan Jaminan Perlindungan untuk menghindarkan resiko yang dialami nelayan.
- b. Menumbuhkan kesadaran pentingnya berasuransi.
- c. Memberikan bantuan bagi ahli waris.
- d. Memindahkan resiko yang ditanggung nelayan kepada asuransi

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta yang didaftarkan berupa : JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) & JKM (Jaminan Kematian) sebesar Rp. 16.800/orang. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan Kematian (JKM) adalah

manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja. Kriteria JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dalam Permen Ketenagakerjaan Republik Indonesia N0.5 Tahun 2021. Kecelakaan Kerja harus dibuktikan dengan adanya cedera jelas atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.

- a. Kecelakaan yang terjadi di tempat kerja.
- b. Kecelakaan saat perjalanan menuju tempat kerja.
- c. Kecelakaan yang terjadi saat menjalankan tugas kerja.
- d. PAK (Penyakit Akibat Kerja).
- e. Meninggal dunia mendadak akibat kerja.

Dengan melengkapi Dokumen Pendukung sebagai berikut :

- Laporan.
- KTP.
- Kartu BPJS.
- Surat Keterangan Dokter.
- Kuitansi biaya pengangkutan.
- Kuitansi biaya pengobatan.

Kriteria JKM (Jaminan Kematian) dalam Permen Ketenagakerjaan Republik Indonesia N0.5 Tahun 2021. Persyaratan Dokumen klaim asuransi nelayan bagi yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

- Kartu BPJS Kesehatan.
- KTP atau Identitas lain ahli waris.

➤ KK

Tabel 4. 1
Besaran pembayaran iuran Premi Asuransi

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	HARGA
1	Premi Asuransi Nelayan	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Rp 10.000,00
2		Jaminan Kematian (JKM)	Rp 6.800,00
Total			Rp 16.800,00 / Orang.

Gambar 4. 2
Sosialisasi dan Pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Pada Tahun 2024



Secara umum, alur implementasi program meliputi pendataan nelayan, verifikasi dan validasi data, penetapan penerima bantuan, pembayaran premi asuransi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban program. Seluruh proses tersebut melibatkan Bidang Perikanan Tangkap sebagai pelaksana teknis dengan koordinasi lintas pihak, termasuk pemerintah desa dan kelompok nelayan. Karakteristik utama pelaksanaan

Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember antara lain:

- 1) Pendataan dan verifikasi nelayan – Pendataan dilakukan melalui kelompok nelayan dan pemerintah desa, kemudian diverifikasi oleh Bidang Perikanan Tangkap untuk memastikan bahwa nelayan yang diusulkan merupakan nelayan aktif dan memenuhi persyaratan program.
- 2) Pembayaran premi secara non-tunai – Bantuan premi tidak diberikan langsung kepada nelayan, melainkan dibayarkan oleh Dinas Perikanan kepada perusahaan asuransi yang telah bekerja sama.
- 3) Administrasi dan pelaporan program – Setiap tahapan kegiatan didukung oleh dokumen administrasi dan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan dinas dan pemerintah daerah.

Pengembangan kapasitas nelayan kecil yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember dilakukan melalui pemberian perlindungan dan jaminan keselamatan nelayan melalui Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Program ini ditujukan bagi nelayan miskin, nelayan tradisional, serta nelayan pemilik kapal yang berdomisili di Kabupaten Jember, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Jember. Sasaran bantuan premi asuransi bagi nelayan mencakup risiko-risiko yang dijamin, antara lain kematian, cacat tetap, biaya pengobatan, dan santunan kematian alami, sehingga memberikan perlindungan finansial yang adil dan menyeluruh bagi nelayan yang rentan terhadap

risiko usaha perikanan. Selain itu, kegiatan sosialisasi BPAN dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran nelayan akan pentingnya perlindungan asuransi, sekaligus memperkuat pemahaman mereka terkait hak dan kewajiban sebagai peserta.

Pada tahun anggaran 2024, program ini menargetkan 1.500 nelayan, namun realisasi capaian hanya mencakup 998 nelayan, karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Meskipun demikian, pelaksanaan ASNEL tetap menunjukkan upaya Dinas Perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendukung prinsip-prinsip akuntansi syariah, khususnya keadilan (adl), akuntabilitas (amanah), dan kepatutan dalam distribusi manfaat (ihsan).

Untuk memperoleh informasi terkait implementasi program tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Sekertaris Dinas Perikanan Kabupaten Jember, Staf Keuangan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, serta staf pelaksana pada Bidang Perikanan Tangkap. Untuk menilai sejauh mana program tersebut diimplementasikan secara efektif, penelitian ini menggunakan Teori Prinsip-prinsip akuntansi syariah sebagai kerangka analisis. ini menjadi indikator penting dalam menganalisis pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Jember.

a. Prinsip Amanah

Pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan memerlukan peran sumber daya manusia yang handal dan terorganisir

dengan baik, mengingat setiap tahapan program mulai dari pendataan, verifikasi, hingga pembayaran premi membutuhkan ketelitian dan koordinasi yang optimal. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menjamin program berjalan efektif, transparan, dan adil sesuai prinsip akuntansi syariah. Pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember didukung oleh tenaga aparatur yang kompeten dan terlatih. Terdapat 5 orang staf utama di bidang tangkap yang bertanggung jawab pada pendataan, verifikasi, koordinasi dengan desa, serta pengawasan program.

Selain itu, kami juga dibantu oleh 10 petugas lapangan yang berperan dalam sosialisasi program dan pendampingan nelayan di wilayah pesisir. Seluruh staf memiliki pembagian tugas yang jelas dan telah mendapatkan pelatihan terkait prosedur klaim asuransi serta prinsip akuntansi syariah, sehingga setiap tahapan program dapat dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan.

Pernyataan Mohammad Adi Slamet, S.Pi selaku Kepala Bidang Tangkap pada tahun 2024 menjelaskan :⁸⁶

“Kalau untuk pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember, kami memang didukung oleh staf yang sudah berpengalaman dan terlatih. Saat ini ada 5 orang staf utama di bidang tangkap yang bertanggung jawab mulai dari pendataan, verifikasi, koordinasi dengan desa, sampai pengawasan jalannya program. Selain itu, kami juga dibantu 10 petugas lapangan yang mendampingi nelayan langsung di lapangan dan mensosialisasikan setiap tahapan program. Semua staf sudah jelas pembagian tugasnya dan telah mendapatkan pelatihan terkait prosedur klaim asuransi serta prinsip akuntansi syariah. Pernyataan

⁸⁶ Mohammad Adi Slamet, diwawancarai oleh peneliti, Jember 12 Desember 2025

tersebut menunjukkan bahwa pihak dinas berupaya membagi tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing staf. Pembagian kerja yang jelas dan didukung dengan pelatihan ini dipahami sebagai cara agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta setiap pihak menjalankan tugasnya secara proporsional. Praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah, yang di lapangan diwujudkan melalui perlakuan yang seimbang, pembagian tanggung jawab yang adil, serta pelaksanaan tugas sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing.”

Terkait strategi keberlanjutan program BPAN dan peningkatan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, informan mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan khusus yang secara eksplisit mengarah pada penguatan aspek syariah dalam pengelolaan program. Namun, terdapat kesadaran dari pihak dinas mengenai pentingnya peningkatan transparansi, kejelasan akad, dan pemisahan laporan keuangan sebagai langkah menuju kesesuaian dengan prinsip akuntansi syariah. Ke depan memang perlu perbaikan, terutama soal transparansi dan kejelasan mekanisme, supaya program ini lebih jelas dan bisa disesuaikan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, strategi keberlanjutan masih bersifat normatif dan membutuhkan penguatan kebijakan serta sistem pengelolaan yang lebih terstruktur.

Staf perikanan bidang tangkap Mohammad Fauzi menyampaikan⁸⁷

“Tahapan paling penting ada pada pendataan dan verifikasi nelayan. Kami bekerja sama dengan desa dan kelompok nelayan agar data yang masuk valid. Setelah data ditetapkan, premi asuransi langsung dibayarkan oleh dinas ke pihak asuransi, bukan ke nelayan secara langsung.” Mekanisme ini diterapkan untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana, serta meminimalkan potensi penyimpangan, sehingga pelaksanaan

⁸⁷ Mohammad Fauzi, diwawancarai oleh peneliti, Jember 15 Desember 2025

program sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan dana publik”. praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip amanah, yaitu kewajiban pengelola dana publik untuk menunaikan tanggung jawab sesuai dengan tujuan penyaluran dana, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa dana digunakan secara benar, transparan, dan bebas dari unsur penyalahgunaan. Prinsip amanah menuntut adanya sistem pengendalian dan verifikasi yang memadai agar hak penerima manfaat terlindungi dan pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Tercermin dari komitmen aparaturnya Dinas Perikanan dalam melaksanakan setiap tahapan program, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksana kebijakan menunjukkan sikap kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menyalurkan bantuan, dengan tujuan menjaga ketepatan sasaran dan meminimalkan potensi penyimpangan. Sikap pelaksana yang positif ini menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sekretaris Dinas Poerwahjoedi, S.E, M.M menyatakan : ⁸⁸

“Program bantuan premi asuransi nelayan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada nelayan dari risiko kerja. Peran Dinas Perikanan lebih pada memfasilitasi pelaksanaan program, mulai dari pendataan hingga memastikan pembayaran premi dilakukan sesuai dengan data nelayan yang telah diverifikasi. Dengan mekanisme tersebut, kami berupaya agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak dinas berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan dengan memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang berhak serta dikelola sesuai aturan. Praktik ini mencerminkan prinsip amanah dalam akuntansi syariah, yang dalam pelaksanaannya dipahami sebagai tanggung jawab untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana secara jujur dan tertib sesuai dengan tujuan program.”

⁸⁸ Poerwahjoedi, diwawancarai oleh peneliti, Jember 24 Desember 2025

Sementara itu, staf perikanan bidang tangkap Adelia S.Pi, menambahkan:⁸⁹

“Kami juga fokus pada sosialisasi dan pendampingan nelayan di lapangan. Setiap kelompok nelayan kami dampingi langsung agar mereka paham hak dan manfaat dari program ini. Hal ini penting untuk memastikan setiap peserta benar-benar terlindungi dan program berjalan sesuai prinsip akuntansi syariah. Mekanisme ini diterapkan untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana, dan meminimalkan potensi penyimpangan. Dengan demikian, pelaksanaan program sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan dana publik.”

Nelayan menyampaikan :

“Menurut saya Program ini memudahkan kami karena dijalankan melalui kelompok nelayan. Kami bisa langsung bertanya kalau ada kendala, terutama terkait klaim asuransi. Program ini juga dirasakan adil karena semua anggota kelompok bisa ikut tanpa harus mengeluarkan biaya sendiri. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nelayan memperoleh akses informasi yang terbuka serta kemudahan dalam memahami mekanisme program. Kemudahan bertanya dan kejelasan informasi yang dirasakan nelayan mencerminkan prinsip transparansi, sementara kesempatan yang sama bagi seluruh anggota kelompok untuk mengikuti program tanpa biaya tambahan mencerminkan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah. Praktik ini juga memperkuat nilai tolong-menolong yang dirasakan langsung oleh penerima manfaat.”⁹⁰

“Saya mengetahui informasi mengenai Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan diperoleh dari ketua kelompok nelayan pada saat kegiatan pertemuan rutin. Penjelasan yang diberikan dinilai cukup jelas dan mudah dipahami, mencakup manfaat asuransi, tata cara pendaftaran, serta keterangan bahwa pembayaran premi ditanggung oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Informan juga mengonfirmasi telah menerima kartu asuransi beserta penjelasan mengenai kegunaannya. Proses pendaftaran program dirasakan tidak menyulitkan karena adanya pendampingan dari pengurus kelompok nelayan. Program ini dipandang memberikan manfaat nyata, khususnya dalam

⁸⁹ Adelia, diwawancarai oleh peneliti, Jember 12 Desember 2025

⁹⁰ Sukandar, diwawancarai oleh peneliti, Jember 12 Januari 2026

meningkatkan rasa aman bagi nelayan saat melaksanakan aktivitas melaut. Selain itu, pelaksanaan program dinilai telah mencerminkan prinsip keadilan, karena seluruh nelayan yang memenuhi kriteria memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa adanya perlakuan yang berbeda.”⁹¹

Staf Kepegawaian Vivi S.E Perikanan Kabupaten Jember

menjelaskan :⁹²

“Bahwa penyelenggaraan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip tata kelola administrasi pemerintahan dan mekanisme pengendalian internal yang telah ditetapkan. Setiap tahapan pelaksanaan program didokumentasikan serta dilaporkan secara berjenjang sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional kepada pimpinan dinas dan pemerintah daerah. Praktik tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip amanah, sebagaimana disampaikan oleh pihak dinas bahwa dana bantuan dijaga penggunaannya sesuai dengan ketentuan program, dicatat dalam administrasi keuangan, serta dilaporkan secara terbuka melalui mekanisme pelaporan yang berlaku. Keterbukaan informasi dan pelaporan yang dilakukan secara rutin menjadi bentuk pertanggungjawaban dinas dalam mengelola dana publik, sehingga secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan dan secara etis dinilai telah sejalan dengan nilai-nilai syariah.

b. Prinsip Keadilan

Komunikasi kebijakan berperan sebagai media penyampaian pesan dari pelaksana program kepada kelompok sasaran agar nelayan memperoleh pemahaman mengenai tujuan, manfaat, serta tata cara pelaksanaan program. Kejelasan informasi yang disampaikan secara konsisten menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat. Dalam praktiknya, penyampaian informasi program dilakukan melalui keterlibatan pemerintah desa dan kelompok

⁹¹ Budi, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Januari 2026

⁹² Vivi, diwawancarai oleh peneliti, Jember 6 Januari 2026

nelayan sebagai penghubung antara Dinas Perikanan dan nelayan penerima manfaat. Pola komunikasi berjenjang tersebut diterapkan karena aparat desa dan kelompok nelayan memiliki kedekatan sosial dengan nelayan, sehingga dinilai lebih efektif dalam menyampaikan informasi kebijakan. Melalui mekanisme ini, informasi terkait pendaftaran, persyaratan, dan manfaat program asuransi nelayan dapat diterima langsung oleh nelayan. Dengan koordinasi dengan lembaga asuransi terkait atau BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Kepala Bidang Tangkap Eko Wahyu Septantono, S.T⁹³

“Penyampaian informasi program asuransi nelayan kami lakukan melalui pemerintah desa dan kelompok nelayan, karena mereka yang paling dekat dengan nelayan di lapangan. Secara umum informasi program sudah sampai, namun memang masih ada nelayan yang belum sepenuhnya memahami mekanisme asuransi, terutama terkait prosedur klaim. Oleh karena itu, ke depan kami perlu meningkatkan sosialisasi agar nelayan tidak hanya terdaftar sebagai peserta, tetapi juga benar-benar memahami hak dan manfaat dari program asuransi tersebut. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam akuntansi syariah, yang di lapangan diwujudkan melalui pemberian akses informasi yang setara, terbuka, dan dapat dipahami oleh seluruh penerima manfaat.”

Kerjasama antara Dinas Perikanan, lembaga asuransi, dan nelayan dalam pelaksanaan BPAN bersifat koordinatif dan fungsional. Dinas Perikanan berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara pemerintah pusat, pihak asuransi, dan nelayan sebagai penerima manfaat. Informan menjelaskan bahwa dinas bertanggung jawab dalam proses pendataan, pengusulan, serta sosialisasi program kepada nelayan. Sementara itu,

⁹³ Wahyu Septantono, diwawancarai oleh peneliti, Jember 17 Desember 2025

lembaga asuransi menjalankan fungsi teknis terkait perlindungan asuransi, termasuk pengelolaan polis dan klaim. Nelayan berada pada posisi sebagai peserta yang mengikuti ketentuan program sesuai regulasi yang berlaku. Namun demikian, kerja sama tersebut belum dituangkan secara rinci dalam bentuk perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman di tingkat daerah. Akibatnya, pola koordinasi masih sangat bergantung pada kebijakan pusat dan komunikasi informal antar pihak.

Menurut Nelayan Budi, menyatakan bahwa penjelasan mengenai tujuan program, manfaat perlindungan terhadap risiko kerja, prosedur pendaftaran, hingga mekanisme pengajuan klaim telah disampaikan melalui pertemuan kelompok, serta peserta diberi ruang untuk bertanya secara langsung. Meski demikian, informan mengungkapkan bahwa sebagian nelayan masih sering mengalami kebingungan, khususnya terkait langkah pertama yang perlu dilakukan ketika terjadi kecelakaan dan dokumen administrasi yang harus disiapkan. Oleh sebab itu, walaupun informasi telah diberikan secara terbuka, mereka mengharapkan adanya sosialisasi lanjutan agar tingkat pemahaman menjadi lebih merata dan jelas.⁹⁴

“Informasi mengenai tujuan program, manfaat perlindungan risiko kerja, tata cara pendaftaran, hingga prosedur klaim sebenarnya sudah dijelaskan kepada kami melalui pertemuan kelompok. Kami juga diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung jika ada hal yang belum dipahami. Namun, terkadang kami masih merasa bingung, terutama terkait langkah pertama yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan serta persyaratan administrasi yang perlu disiapkan. Karena itu, meskipun penjelasan sudah disampaikan secara terbuka, kami berharap ada sosialisasi lanjutan agar pemahaman kami bisa lebih jelas dan merata.”

⁹⁴ Budi, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Januari 2026

Menurut Nelayan Sugeng, Proses penyampaian informasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dilaksanakan secara tatap muka melalui pertemuan kelompok nelayan. Mekanisme tersebut membuka ruang dialog antara pelaksana program dan para nelayan, sehingga komunikasi berlangsung secara dua arah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa unsur *transmission* dalam variabel komunikasi telah berjalan secara cukup efektif. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala pada aspek *clarity*, terutama berkaitan dengan pemahaman nelayan terhadap prosedur teknis pengajuan klaim serta kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun informasi telah disampaikan secara terbuka, tingkat keseragaman pemahaman di antara nelayan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui sosialisasi yang lebih rinci, konsisten, dan dilakukan secara berkesinambungan agar seluruh penerima manfaat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif.

“Untuk komunikasi sebenarnya sudah cukup baik, karena kami mendapat penjelasan langsung saat pertemuan kelompok nelayan. Waktu itu dijelaskan tentang tujuan program ini, manfaat asuransi untuk perlindungan kalau terjadi kecelakaan saat melaut, termasuk cara mendaftar dan proses klaimnya. Kami juga bisa langsung bertanya kalau ada yang belum jelas. Namun, memang masih ada beberapa teman nelayan yang belum begitu memahami detail prosedur klaim dan syarat administrasinya, terutama terkait dokumen yang harus dilengkapi.”⁹⁵

⁹⁵ Sugeng, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Januari 2026

Temuan yang sejalan juga diungkapkan oleh Informan, Madrais yang menyatakan bahwa informasi mengenai program sebenarnya telah dipaparkan pada saat kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Namun demikian, tidak semua nelayan berkesempatan untuk hadir karena berbagai kendala, sehingga sebagian dari mereka belum menerima penjelasan secara menyeluruh. Akibat keterbatasan tersebut, nelayan yang tidak mengikuti kegiatan cenderung meminta keterangan tambahan kepada pengurus kelompok agar memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai isi program. Situasi ini mengindikasikan bahwa distribusi informasi belum sepenuhnya merata kepada seluruh sasaran. Walaupun forum sosialisasi telah diselenggarakan, tingkat efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh partisipasi kehadiran. Ketika informasi diperoleh melalui perantara, potensi terjadinya perbedaan persepsi maupun ketidaksinkronan pemahaman—terutama terkait aspek teknis dan administrasi—menjadi lebih besar.⁹⁶

“Penjelasan sudah ada waktu sosialisasi, tapi tidak semua nelayan bisa hadir. Jadi ada yang belum tahu detailnya dan harus tanya lagi ke pengurus kelompok. Yang paham alur dari prosedur kegunaan kartu premi tersebut ”

c. Prinsip Transparansi

Pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan telah memiliki alur kerja dan pembagian tugas yang jelas. Proses dimulai dari pendataan nelayan di tingkat desa, dilanjutkan dengan verifikasi oleh Bidang Perikanan Tangkap dan BPJS Ketenagakerjaan, penetapan penerima bantuan melalui Surat Keputusan Bupati, hingga pelaporan dan

⁹⁶ Madrais, diwawancarai oleh peneliti, Jember 15 Januari 2026

pertanggungjawaban program. Struktur birokrasi yang tertata dan terkoordinasi tersebut mendukung kelancaran implementasi kebijakan serta meminimalkan tumpang tindih kewenangan antar instansi.

Mohammad Adi Slamet, S.Pi selaku Kepala Bidang Tangkap pada tahun 2024 menjelaskan :⁹⁷

“Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Jember diawali dari proses pendataan calon penerima manfaat yang dilakukan oleh pemerintah desa atas permintaan Dinas Perikanan, dengan sasaran masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya melalui tahap verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan guna memastikan kelayakan kepesertaan serta mencegah terjadinya data ganda. Karena bantuan diarahkan kepada pihak yang benar-benar berhak. Program bantuan ini memiliki masa kepesertaan yang terbatas, yaitu selama satu tahun, dengan pembayaran premi yang ditanggung oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam kurun waktu kurang lebih delapan bulan.

Pada periode berikutnya, penerima bantuan mengalami pergantian sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pada tahun 2024, nelayan yang dinyatakan lolos verifikasi ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar hukum penyaluran bantuan, yang sekaligus mencerminkan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan program. Setelah SK diterbitkan dan anggaran tersedia, Dinas Perikanan membayarkan premi sebesar Rp16.800 per orang untuk perlindungan JKK dan JKM selama delapan bulan. Kejelasan besaran premi, jenis jaminan, dan durasi program menunjukkan upaya menghindari gharar.”

Menurut Nelayan Sukandar, Bahwa dalam pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan ini dalam hal komunikasi, para nelayan menyatakan bahwa penjelasan mengenai tujuan program, manfaat perlindungan terhadap risiko kerja, tata cara pendaftaran, hingga prosedur pengajuan klaim telah diberikan secara langsung melalui pertemuan

⁹⁷ Mohammad Adi Slamet, diwawancarai oleh peneliti, Jember 12 Desember 2025

kelompok. Metode komunikasi ini dianggap cukup efektif karena memberikan kesempatan kepada nelayan untuk mengajukan pertanyaan apabila terdapat informasi yang belum dipahami. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian nelayan yang belum sepenuhnya memahami prosedur teknis klaim serta persyaratan administrasi yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun penyampaian informasi telah dilakukan, aspek kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*) informasi belum berjalan secara maksimal.

“Kalau soal komunikasi, kami sebenarnya sudah mendapatkan penjelasan secara langsung melalui pertemuan kelompok. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan mengenai tujuan program, manfaat asuransi sebagai perlindungan terhadap risiko kerja, tata cara pendaftaran, hingga proses pengajuan klaim. Kami juga diberi kesempatan untuk langsung mengajukan pertanyaan apabila ada hal yang belum kami pahami. Hanya saja, memang masih ada beberapa nelayan yang belum sepenuhnya memahami teknis klaim serta persyaratan administrasi yang dibutuhkan.”⁹⁸

Menurut nelayan Abdullah, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan telah memberikan gambaran umum mengenai tujuan dan manfaat BPAN bagi nelayan. Dan menilai bahwa program tersebut dipahami sebagai bentuk perlindungan dan dukungan dari pemerintah ketika terjadi risiko kerja di laut. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kejelasan teknis mengenai pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks BPAN, meskipun transmisi informasi telah dilakukan melalui sosialisasi, aspek kejelasan (*clarity*) dan konsistensi

⁹⁸ Sukandar, diwawancarai oleh peneliti, Jember 12 Januari 2026

pesan, terutama terkait prosedur teknis, tampaknya belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kebingungan nelayan dalam memahami alur klaim dan persyaratan administrasi. Dengan demikian, hambatan implementasi tidak terletak pada substansi program, melainkan pada efektivitas penyampaian informasi operasionalnya.

“Waktu sosialisasi itu kami dijelaskan tentang tujuan program dan manfaatnya kalau terjadi kecelakaan atau musibah. Jadi secara umum kami paham itu untuk perlindungan nelayan. Tapi untuk urusan klaimnya, seperti langkah-langkahnya bagaimana dan berkas apa saja yang harus disiapkan, masih belum terlalu jelas bagi kami.”

Informan juga menambahkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kebingungan ketika peserta harus mengurus klaim, terutama terkait kelengkapan administrasi dan prosedur pengajuan.

“Kalau ada kejadian, kami kadang masih bertanya-tanya harus mulai dari mana, dokumennya apa saja, dan prosesnya lewat siapa dulu. Jadi memang perlu penjelasan yang lebih rinci lagi.”⁹⁹

Staf perikanan bidang tangkap Prayudi S.Pi menambahkan bahwasanya :¹⁰⁰

“Kami memastikan bahwa semua tahapan program, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga pembayaran premi, terlaksana dengan baik. Dana yang tersedia cukup dan disalurkan langsung ke pihak asuransi, bukan ke nelayan. Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan juga mendukung kelancaran program sehingga setiap peserta terlindungi. Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Jember adalah perubahan data nelayan yang bersifat dinamis. Beberapa nelayan yang sudah tidak aktif melaut masih tercantum dalam data penerima, sehingga memerlukan proses verifikasi ulang. Selain itu, masih terdapat nelayan yang belum sepenuhnya memahami prosedur asuransi, khususnya terkait mekanisme klaim, sehingga membutuhkan pendampingan dan sosialisasi secara berkelanjutan. Kendala tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program, terutama dalam memastikan

⁹⁹ Abdullah, diwawancarai oleh peneliti, Jember 12 Januari 2026

¹⁰⁰ Prayudi, diwawancarai oleh peneliti, Jember 11 Desember 2025

ketepatan sasaran dan kelancaran proses klaim, meskipun secara umum program tetap berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan nelayan.”

Dari sisi ketersediaan sumber daya, nelayan menyatakan bahwa telah menerima kartu kepesertaan dan memahami bahwa seluruh pembayaran premi ditanggung oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Jember bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menandakan adanya dukungan finansial yang memadai sekaligus kerja sama kelembagaan yang jelas, yang menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan program. Tanpa adanya pendanaan yang konsisten, program perlindungan sosial seperti ini tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif.

Madrais menyampaikan :

“Kami sudah mendapat kartu peserta dan tahu kalau premi asuransi ini dibayar oleh pemerintah. Jadi kami tinggal ikut saja tanpa harus membayar sendiri. Pembayaran premi jelas dikelola pemerintah, jadi kami tidak khawatir soal biaya. Informasi ini sudah disampaikan oleh pengurus kelompok.”¹⁰¹

d. Prinsip Akuntabilitas

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tangkap menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kepala Bidang Tangkap Eko Wahyu Septantono , S.T menjelaskan :¹⁰²

“Pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan telah mengacu pada pedoman dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh

¹⁰¹ Madrais, diwawancarai oleh peneliti, Jember 15 Januari 2026

¹⁰² Eko Wahyu Septantono, diwawancarai oleh peneliti, Jember 17 Desember 2025

pemerintah pusat serta petunjuk pelaksanaan internal dinas. Meskipun tidak seluruh informan menyebutkan adanya SOP tertulis yang berdiri sendiri secara khusus untuk BPAN, namun pelaksanaan program tetap mengikuti alur kerja dan prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari pendataan nelayan, verifikasi, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan premi.”

Dinas Perikanan Kabupaten Jember didukung oleh aparatur pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas, ketersediaan anggaran, serta kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara asuransi. Pembayaran premi dilakukan secara non-tunai langsung kepada pihak asuransi dengan besaran yang telah ditetapkan sebesar Rp16.800 per orang untuk jaminan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Kejelasan dan kecukupan sumber daya tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memenuhi unsur sumber daya sebagaimana dikemukakan dalam teori Edward III, sehingga mendukung kelangsungan implementasi kebijakan.

Staf perikanan bidang tangkap Mohammad Fauzi menyampaikan

: 103

“Untuk pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan, kami didukung oleh aparatur yang sudah berpengalaman dan memiliki tugas serta fungsi yang jelas. Pembayaran premi dilakukan secara non-tunai langsung ke pihak asuransi dengan besaran Rp16.800 per orang untuk JKK dan JKM. Dengan mekanisme ini, pelaksanaan program bisa berjalan lancar dan tepat sasaran, serta sesuai prinsip akuntabilitas dan amanah dalam pengelolaan dana.”

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), masih ditemui kendala pada aspek komunikasi, khususnya dalam

¹⁰³ Mohammad Fauzi, diwawancarai oleh peneliti, Jember 15 Desember 2025

penyampaian informasi kepada nelayan sebagai kelompok sasaran. Hal ini terlihat dari adanya pemahaman sebagian nelayan yang mengaitkan kepesertaan asuransi dengan anggapan mendahului kehendak Tuhan, sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai tujuan program sebagai bentuk perlindungan risiko kerja belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan dengan pendekatan yang lebih persuasif agar kebijakan dapat dipahami dengan baik dan diimplementasikan secara optimal.

Staf perikanan bidang tangkap Prayudi S.Pi menambahkan bahwasanya :¹⁰⁴

“Sebenarnya kendalanya ada di komunikasi. Kami sudah sosialisasi, tetapi masih ada nelayan yang berpikir asuransi itu seperti mendahului takdir Tuhan. Jadi mereka masih ragu untuk ikut program ini.”

2. Sistem pencatatan, pelaporan, transparansi, serta efisiensi pengelolaan dana program bantuan premi asuransi nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.

a. Sistem Pencatatan dan pelaporan Keuangan Program BPAN

Pengelolaan dana Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) tidak dapat dilepaskan dari sistem pencatatan keuangan yang menjadi dasar akuntabilitas penggunaan dana publik. Sistem

¹⁰⁴ Prayudi, diwawancarai oleh peneliti, Jember 11 Desember 2025

pencatatan keuangan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana yang bersumber dari anggaran pemerintah dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui pencatatan yang sistematis dan terstruktur, setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara administratif.

Selain berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan, sistem pencatatan juga menjadi sarana untuk menilai tingkat kepatuhan pengelola dana terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam konteks pengelolaan dana publik, pencatatan keuangan yang baik tidak hanya dituntut memenuhi aspek teknis akuntansi pemerintahan, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab. Oleh karena itu, sistem pencatatan keuangan dalam program BPAN menjadi elemen penting dalam mewujudkan pengelolaan dana yang akuntabel, transparan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Staf keuangan Nunung S.E Perikanan Kabupaten Jember menjelaskan bahwasanya :¹⁰⁵

“Pencatatan keuangan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan sistem tata kelola keuangan daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang mencerminkan penerapan *prinsip amanah* dalam akuntansi syariah. Prinsip amanah menuntut agar setiap pengelola dana publik menjalankan kepercayaan yang diberikan dengan mengelola dana secara tertib, jujur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini tercermin dari

¹⁰⁵ Nunung, diwawancarai oleh peneliti, Jember 6 Januari 2026

pencatatan setiap transaksi program BPAN yang dilakukan secara administratif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan sejak tahap penganggaran hingga penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, pemisahan pencatatan Program BPAN melalui penggunaan kode rekening tersendiri menunjukkan implementasi prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) dalam perspektif akuntansi syariah. Pemisahan tersebut memungkinkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi realisasi anggaran dilakukan secara lebih efektif dan transparan, sehingga memudahkan pihak pengelola maupun pengawas dalam menelusuri penggunaan dana program. Dengan demikian, sistem pencatatan keuangan yang diterapkan tidak hanya memenuhi ketentuan akuntansi pemerintahan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai akuntansi syariah.”

Kemudian Mohammad Adi Slamet, S.Pi selaku Kepala Bidang

Tangkap pada tahun 2024 menjelaskan :¹⁰⁶

“Pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan efisiensi. Informasi terkait program, termasuk kriteria penerima dan mekanisme pelaksanaan, disampaikan kepada nelayan melalui pendamping dan penyuluh perikanan. Penggunaan anggaran difokuskan langsung pada pembayaran premi asuransi nelayan sesuai kebutuhan, sehingga tidak terjadi pemborosan dan dana dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa proses perencanaan dan penganggaran dana Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dilaksanakan melalui mekanisme yang mengikuti sistem perencanaan program pemerintah secara umum. Program BPAN merupakan program yang bersumber dari pemerintah pusat, sehingga kewenangan utama dalam penentuan besaran

¹⁰⁶ Mohammad Adi Slamet, diwawancarai oleh peneliti, Jember 12 Desember 2025

anggaran berada pada kementerian terkait, sementara pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana teknis di tingkat lokal. Informan menjelaskan bahwa tahapan awal perencanaan dimulai dari proses pendataan nelayan yang berpotensi menjadi penerima manfaat.. “

b. Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Program

BPAN

Pelaporan suatu keuangan ialah hal yang paling penting dalam mengelola program publik, termasuk program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), karena berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola dana kepada pihak yang berwenang dan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan program BPAN disusun sebagai bagian integral dari laporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Badan Keuangan Daerah dan menjadi komponen dalam laporan pertanggungjawaban kepada Bupati. Selain itu, laporan keuangan BPAN juga menjadi objek pengawasan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga terdapat mekanisme kontrol yang jelas.

Staf keuangan Nunung S.E Perikanan Kabupaten Jember menjelaskan bahwasanya : ¹⁰⁷

“Laporan keuangan Program BPAN disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Laporan tersebut disampaikan melalui Badan Keuangan Daerah dan menjadi

¹⁰⁷ Nunung, diwawancarai oleh peneliti, Jember 6 Januari 2026

bagian dari laporan pertanggungjawaban kepada Bupati. Selain itu, laporan keuangan Program BPAN berada dalam pengawasan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk pengawasan internal dan eksternal. Penyusunan laporan realisasi anggaran dilakukan secara berkala, baik bulanan maupun triwulanan, dan dirangkum pada akhir tahun anggaran. Laporan tersebut memuat informasi mengenai pagu anggaran, realisasi pembayaran premi asuransi nelayan, jumlah nelayan penerima manfaat, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa bukti pembayaran dan daftar nominatif penerima.

Dalam perspektif akuntansi syariah, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan ini mencerminkan prinsip pertanggungjawaban (*mas'uliyah*), di mana pengelola dana publik berkewajiban menyusun laporan secara tertib, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berwenang maupun masyarakat. Dengan demikian, mekanisme pelaporan yang terstruktur dan diawasi oleh instansi internal maupun eksternal sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan tanggung jawab profesional dan etika dalam pengelolaan dana publik.”

Informan juga menjelaskan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan program BPAN umumnya terkait dengan administrasi dan mekanisme anggaran. Proses pencairan klaim bisa tertunda apabila dokumen dari kelompok nelayan belum lengkap atau alokasi dana dari pemerintah mengalami keterlambatan. Meski demikian, pengelolaan dana tetap dilakukan sesuai prosedur, transparan, dan akuntabel, sehingga nelayan tidak menanggung biaya premi dan program dapat berjalan secara adil.

“Kendala dalam program BPAN biasanya terkait kelengkapan dokumen klaim dan waktu pencairan dana, tetapi pengelolaan tetap transparan, akuntabel, dan nelayan tidak menanggung biaya premi.”

c. **Transparansi Pengelolaan Dana Program BPAN**

Transparansi dalam pengelolaan dana publik merupakan prinsip mendasar yang berfungsi untuk menjamin keterbukaan informasi, meningkatkan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah. Dalam pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), transparansi menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dapat diakses, diawasi, dan dievaluasi oleh pihak terkait maupun masyarakat. Penerapan prinsip transparansi ini tidak hanya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai akuntansi syariah yang menekankan prinsip keterbukaan, kejujuran (*sidq*), dan amanah dalam pengelolaan dana publik.

Staf keuangan Nunung S.E Perikanan Kabupaten Jember menjelaskan bahwasanya : ¹⁰⁸

“Pengelolaan dana Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dilaksanakan melalui sistem pencatatan keuangan yang terbuka, dapat diaudit, serta didukung oleh pelaporan yang disusun secara berkala. Mekanisme ini memungkinkan setiap penggunaan dana dapat ditelusuri dan diawasi, sehingga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan program. Selain itu, informasi terkait Program BPAN

¹⁰⁸ Nunung, diwawancarai oleh peneliti, Jember 6 Januari 2026

disampaikan melalui koordinasi antarbidang di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Jember dan dapat diakses oleh masyarakat melalui mekanisme permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Nelayan penerima manfaat juga memperoleh informasi mengenai kepesertaan dan manfaat asuransi melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun melalui pendampingan dari Dinas Perikanan, termasuk informasi terkait status kepesertaan dan bentuk perlindungan asuransi yang diterima.”

Mohammad Adi Slamet, S.Pi selaku Kepala Bidang Tangkap pada tahun 2024 menjelaskan :¹⁰⁹

“Dalam pelaksanaan Program tersebut pengelolaan dana dijalankan sesuai menekankan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran. Anggaran program dialokasikan secara langsung untuk pembayaran premi asuransi nelayan sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan dana tetap berada dalam batas peruntukannya. Selain itu, upaya transparansi pelaksanaan program diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada nelayan oleh pendamping dan penyuluh perikanan, sehingga nelayan memahami hak, manfaat, serta mekanisme perlindungan asuransi yang diperoleh. Penyampaian informasi yang jelas tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kepercayaan nelayan terhadap pelaksanaan Program BPAN.”

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Jember pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024, Dinas Perikanan Kabupaten Jember memiliki 4 Program, 10 Kegiatan, dan 28 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 9.866.537.304,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Salah satu program unggulan yang dilaksanakan adalah Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan,

¹⁰⁹ Mohammad Adi Slamet, diwawancarai oleh peneliti, Jember 12 Desember 2025

yang bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial bagi nelayan terhadap risiko usaha perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendukung pengelolaan dana perikanan yang transparan dan efisien. Program ini merupakan bagian integral dari upaya Dinas Perikanan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, perlindungan, dan pemberdayaan sektor perikanan di Kabupaten Jember.

Tabel 4. 2
Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1.	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 7.615.994.704
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp 3.387.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 564.500
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp 564.500
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp 564.500
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 564.500
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 564.500
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 564.500
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 7.000.184.908
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.833.863.408
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp 1.165.757.00	Rp 1.165.757.00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 564.500

1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 580.000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 580.000
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 250.499.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1.898.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 18.298.300
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 4.064.900
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 89.860.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 2.850.500
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 133.527.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 230.233.296
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 4.200.00	Rp 4.200.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 226.033.296
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ursa n Pemerintahan Daerah	Rp. 131.110.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 37.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 69.860.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 15.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 4.250.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 5.000.000
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 157.721.796
2.1	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 157.721.796

	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp 157.721.796
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 292.820.804
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp 25.000.000
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 25.000.000
3.2	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp 267.820.804
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 207.745.804
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 60.075.000
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 1.800.000.000
4.1	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil	Rp 1.800.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk konsumsi ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Rp 1.800.000.000
	JUMLAH	Rp 9.866.537.304

Sumber Data: Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024**

Tabel 4. 3
Realisasi Anggaran Dana Pada program Bantuan Premi Asuransi Nelayan

No	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
1.	Jumlah Dana	Rp	Rp 157.721.796	Rp 140.577.200
2.	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	1.500	998

Berdasarkan data pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Tahun 2024, dana yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 157.721.796, sementara realisasinya sebesar Rp 140.577.200, atau sekitar 89% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana program relatif efektif meskipun terjadi keterbatasan anggaran. Capaian anggaran tersebut sejalan dengan realisasi program, di mana dari target 1.500 nelayan, hanya 998 nelayan yang menerima manfaat premi asuransi. Keterbatasan dana menjadi alasan utama tidak tercapainya target penuh. Meski demikian, anggaran yang tersedia telah digunakan untuk memberikan perlindungan finansial kepada nelayan.

d. Efisiensi Pengelolaan Dana Program BPAN

Efisiensi dalam pengelolaan dana publik menjadi salah satu aspek krusial untuk menjamin bahwa program pemerintah dapat berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Pada hal ini efisiensi pengelolaan dana tidak hanya berkaitan dengan jumlah anggaran yang digunakan, tetapi juga dengan ketepatan sasaran penerima manfaat. Hasil wawancara dengan staf Keuangan menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Jember berupaya menjaga efisiensi penggunaan dana program BPAN dengan memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria sebagai nelayan aktif. Sebelum pembayaran premi asuransi dilakukan, data nelayan terlebih dahulu diverifikasi untuk memastikan akurasi

dan keabsahan penerima manfaat. Pembayaran premi dilakukan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data yang telah diverifikasi, mekanisme ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan pemborosan anggaran. Selain itu, biaya administrasi program juga ditekan seminimal mungkin sehingga sebagian besar dana dapat difokuskan untuk pembayaran premi asuransi nelayan.

Staf keuangan Nunung S.E Perikanan Kabupaten Jember menjelaskan bahwasanya : ¹¹⁰

“Kami pastikan dana program BPAN ini efisien, jadi penerima manfaat memang nelayan aktif. Sebelum bayar premi, data nelayannya kita cek dulu supaya pasti benar. Pembayaran premi langsung ke BPJS Ketenagakerjaan dari data yang sudah dicek. Mekanismenya buat menghindari salah administrasi dan buang-buang anggaran. Biaya administrasinya juga kita tekan seminimal mungkin, supaya mayoritas dana bisa dipakai buat premi nelayan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa efisiensi program tidak hanya tercermin dari pengelolaan anggaran, tetapi juga dari sistem verifikasi dan mekanisme pembayaran yang diterapkan.

Dengan melakukan verifikasi data sebelum pembayaran, Dinas Perikanan mampu meminimalkan risiko kesalahan administrasi sekaligus memastikan bahwa bantuan premi asuransi benar-benar diterima oleh nelayan yang memenuhi kriteria. Selain itu, pengendalian biaya administrasi memungkinkan sebagian besar anggaran difokuskan pada pembayaran premi.

¹¹⁰ Nunung, diwawancarai oleh peneliti, Jember 6 Januari 2026

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Ditinjau dari Prinsip Akuntansi Syariah

Temuan penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Dinas Perikanan Kabupaten Jember serta relevansinya dengan prinsip akuntansi syariah. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, staf keuangan, serta petugas pelaksana lapangan, program ini sejak pertama kali dilaksanakan pada 2018 hingga tahun anggaran 2024 menunjukkan pelaksanaan yang terstruktur, sistematis, dan konsisten dengan ketentuan hukum serta pedoman teknis yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta peraturan daerah terkait perlindungan nelayan.

Secara operasional, Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) melibatkan tahapan mulai dari pendataan dan verifikasi nelayan, penetapan penerima bantuan, pembayaran premi non-tunai langsung ke pihak asuransi, hingga administrasi dan pelaporan kegiatan. Mekanisme ini menjamin ketepatan sasaran dan akuntabilitas penggunaan dana publik, sehingga setiap nelayan yang berhak memperoleh perlindungan sesuai dengan kriteria program. Program ini memberikan jaminan risiko meliputi kematian, cacat tetap, biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja, dan

santunan kematian alami, yang berperan penting dalam meningkatkan rasa aman dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap.

a. Temuan Pada Prinsip Amanah

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Dinas Perikanan Kabupaten Jember telah menunjukkan adanya penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan dana publik. Dalam perspektif akuntansi syariah, amanah dimaknai sebagai kewajiban moral dan profesional untuk mengelola serta menyalurkan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara jujur dan bertanggung jawab. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme program dilakukan melalui tahapan yang jelas, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga pembayaran premi langsung kepada pihak asuransi tanpa melalui nelayan. Praktik ini mencerminkan upaya menjaga ketepatan sasaran serta meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara administratif dan terintegrasi dalam sistem keuangan daerah juga memperkuat bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana.

Secara fenomenologis, pelaksanaan ini menunjukkan adanya komitmen aparatur dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan dana yang tertib dan sesuai peruntukan. Hal ini penting mengingat dana publik memiliki risiko penyalahgunaan apabila tidak dikelola secara amanah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Khaddafi et al. yang menyatakan bahwa pengelolaan dana publik berbasis syariah

harus menekankan aspek kejujuran, keteraturan, dan tanggung jawab dalam setiap prosesnya. Selain itu, praktik pengendalian seperti verifikasi berlapis dan pembayaran non-tunai juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip amanah dalam mencegah penyimpangan anggaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip amanah telah diimplementasikan secara substantif dalam pelaksanaan BPAN, meskipun tetap memerlukan penguatan pada aspek pengawasan dan optimalisasi sistem agar kepercayaan publik dapat terus terjaga.

b. Temuan Pada Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah menekankan pada perlakuan yang seimbang, distribusi yang proporsional, serta tidak adanya diskriminasi dalam pengelolaan dan penyaluran dana publik. Dalam konteks BPAN, keadilan tidak hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari ketepatan sasaran dan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan melalui proses verifikasi yang melibatkan desa dan kelompok nelayan, sehingga bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi syarat. Selain itu, pembagian tugas antar staf yang jelas dan proporsional juga mencerminkan keadilan dalam aspek internal organisasi.

Secara fenomena, meskipun target penerima belum sepenuhnya tercapai akibat keterbatasan anggaran, distribusi bantuan tetap dilakukan secara selektif dan terarah kepada nelayan yang telah terverifikasi. Hal ini

menunjukkan bahwa keadilan tidak dimaknai sebagai pemerataan secara kuantitatif, melainkan sebagai ketepatan dalam memenuhi hak penerima manfaat. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa implementasi program bantuan nelayan seringkali menghadapi kendala keterbatasan sumber daya, sehingga distribusi bantuan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan prioritas kebutuhan.

Dengan demikian, prinsip keadilan dalam program BPAN telah diterapkan melalui mekanisme seleksi dan distribusi yang proporsional, meskipun masih perlu ditingkatkan melalui perluasan cakupan penerima manfaat dan peningkatan validitas data nelayan.

c. Temuan Pada Prinsip Transparansi

Transparansi dalam akuntansi syariah berkaitan dengan keterbukaan informasi, kejujuran dalam penyampaian data, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Prinsip ini menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, transparansi dalam program BPAN diwujudkan melalui sistem pencatatan yang dapat diaudit, pelaporan berkala, serta penyampaian informasi kepada nelayan melalui pendamping dan kelompok nelayan. Informasi yang disampaikan meliputi manfaat program, mekanisme pendaftaran, serta prosedur klaim asuransi.

Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pemahaman masyarakat. Masih terdapat nelayan yang belum memahami secara menyeluruh

mekanisme program, bahkan muncul persepsi yang kurang tepat terkait konsep asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi dapat dipahami oleh penerima manfaat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara penyampaian informasi dan pemahaman masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhayati (2023) yang menyatakan bahwa transparansi akan efektif apabila didukung oleh kemampuan komunikasi aparatur serta partisipasi masyarakat dalam memahami informasi yang disampaikan. Selain itu, penelitian Muammar Khaddafi dkk. (2024) juga menegaskan bahwa transparansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi dan sosialisasi agar informasi dapat dipahami secara menyeluruh oleh nelayan.

d. Temuan Pada Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam akuntansi syariah mencerminkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tidak hanya kepada pihak pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat dan secara moral kepada Allah SWT. Prinsip ini diwujudkan melalui sistem pelaporan yang jelas, terstruktur, dan dapat diaudit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan BPAN dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi dalam laporan keuangan daerah, serta diawasi oleh lembaga internal

maupun eksternal seperti inspektorat dan BPK. Laporan disusun secara periodik dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang lengkap.

Secara fenomena, mekanisme ini menunjukkan adanya upaya menjaga keteraturan, kejujuran, dan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, sistem pencatatan yang terpisah dan terstruktur memungkinkan setiap transaksi dapat ditelusuri dengan jelas, sehingga memperkuat aspek pertanggungjawaban. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala pada aspek komunikasi yang berdampak pada pemahaman masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan administratif, tetapi juga dengan kemampuan menyampaikan informasi secara efektif kepada publik.

Temuan ini sejalan dengan teori good governance yang menempatkan akuntabilitas sebagai elemen utama dalam pengelolaan keuangan publik, serta didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa akuntabilitas akan optimal apabila didukung oleh transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas dalam program BPAN telah diterapkan secara administratif dan struktural, namun masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi publik agar pertanggungjawaban dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.

2. Sistem pencatatan, pelaporan, transparansi, serta efisiensi pengelolaan dana program bantuan premi asuransi nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.

a. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Program BPAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Dinas Perikanan Kabupaten Jember sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang jelas yaitu dengan memakai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pencatatan keuangan dilakukan secara administratif dan sistematis sejak tahap penganggaran hingga pelaporan akhir tahun, serta dipisahkan melalui penggunaan kode rekening khusus program. Praktik ini memungkinkan setiap transaksi keuangan BPAN dapat ditelusuri secara jelas dan terhindar dari pencampuran dengan kegiatan lain. Dalam perspektif akuntansi syariah, sistem pencatatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip amanah, yaitu kewajiban pengelola dana publik untuk menjaga kepercayaan dengan mengelola dana secara tertib, jujur, dan sesuai peruntukan. Pemisahan rekening dan pencatatan yang terstruktur juga menunjukkan adanya prinsip mas'uliyah (pertanggungjawaban), karena pengelola mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana secara administratif maupun moral. Dengan demikian, pencatatan keuangan BPAN tidak hanya memenuhi aspek

teknis akuntansi pemerintahan, tetapi juga selaras dengan nilai etika pengelolaan dana publik dalam Islam.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nurhayati (2023) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat serta kapasitas sumber daya manusia. Transparansi tidak cukup hanya diwujudkan melalui laporan administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan pemahaman sebagian nelayan terhadap mekanisme program menunjukkan bahwa transparansi substantif masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kapasitas aparatur dalam menyampaikan informasi dan mengelola program secara profesional turut menentukan tingkat kepercayaan publik. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas hanya dapat terwujud secara optimal apabila didukung oleh kompetensi pengelola dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai penerima manfaat.

b. Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Program BPAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Program BPAN disusun sebagai bagian integral dari laporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Jember dan disampaikan secara berjenjang melalui Badan Keuangan Daerah kepada Bupati. Selain itu, laporan realisasi anggaran program berada dalam pengawasan

Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik sebagai pengawasan internal maupun eksternal. Laporan disusun secara berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan) serta dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa bukti pembayaran premi dan daftar nominatif penerima manfaat. Dalam konteks akuntansi syariah, mekanisme pelaporan tersebut mencerminkan prinsip akuntabilitas (amanah) dan transparansi, karena pengelolaan dana tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan daerah, tetapi juga terbuka terhadap pengawasan publik dan lembaga audit. Pelaporan yang dilakukan secara periodik menunjukkan adanya upaya menjaga keteraturan dan kejujuran dalam pengelolaan dana publik, yang sejalan dengan tuntunan syariah untuk menghindari praktik ketidakjelasan (gharar) dan penyalahgunaan anggaran

c. Transparansi Pengelolaan Dana Program BPAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, transparansi dalam pengelolaan dana BPAN diwujudkan melalui keterbukaan sistem pencatatan, pelaporan yang dapat diaudit, serta penyampaian informasi program kepada nelayan melalui pendamping dan penyuluh perikanan. Nelayan memperoleh informasi mengenai status kepesertaan, manfaat asuransi, dan mekanisme perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun pendampingan langsung dari Dinas Perikanan.

Hasil penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena informasi program disampaikan hingga ke tingkat penerima manfaat. Dalam perspektif akuntansi syariah, praktik tersebut mencerminkan prinsip *sidq* (kejujuran) dan *tabligh* (keterbukaan informasi), di mana pengelola dana publik berkewajiban menyampaikan informasi secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Transparansi yang diterapkan turut memperkuat kepercayaan nelayan terhadap pelaksanaan program dan legitimasi kebijakan publik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muammar Khaddafi dkk. (2024) yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi syariah yang transparan dan akuntabel berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana. Dengan demikian, peningkatan kualitas transparansi bukan hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kredibilitas institusi di mata publik.

d. Efektivitas dan Keadilan Realisasi Anggaran Program BPAN

Data realisasi anggaran menunjukkan bahwa dari total alokasi dana sebesar Rp157.721.796, realisasi anggaran mencapai Rp140.577.200 atau sekitar 89%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana relatif efektif meskipun target penerima manfaat tidak tercapai sepenuhnya. Dari target 1.500 nelayan, hanya

998 nelayan yang menerima bantuan akibat keterbatasan anggaran. Dalam perspektif akuntansi syariah, kondisi ini tetap mencerminkan prinsip keadilan (adl), karena dana yang tersedia dialokasikan secara proporsional dan difokuskan kepada nelayan yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria. Keadilan tidak dimaknai sebagai pemenuhan target kuantitatif semata, tetapi sebagai ketepatan sasaran dan perlindungan hak penerima manfaat. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak serta-merta menunjukkan kegagalan program, selama dana yang tersedia dikelola secara adil dan bertanggung jawab.

e. Efisiensi Pengelolaan Dana Program BPAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan dana BPAN diwujudkan melalui mekanisme verifikasi data nelayan sebelum pembayaran premi, pembayaran premi secara non-tunai langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan, serta pengendalian biaya administrasi agar tetap minimal. Mekanisme ini dirancang untuk menghindari kesalahan administrasi, pemborosan anggaran, dan potensi penyimpangan. Dalam perspektif akuntansi syariah, praktik tersebut mencerminkan prinsip amanah dan ihsan, karena pengelola dana berupaya mengoptimalkan manfaat anggaran untuk kepentingan nelayan sebagai kelompok rentan. Efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai penghematan biaya, tetapi juga sebagai upaya memaksimalkan kemaslahatan (maslahah) dari dana publik. Dengan mayoritas anggaran difokuskan pada pembayaran premi, program

BPAN menunjukkan keselarasan antara tujuan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan nilai-nilai syariah.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Liana Zakiyatul Insani dkk. (2022) yang menyatakan bahwa premi dan klaim berpengaruh terhadap keberlanjutan sistem asuransi syariah. Dalam konteks tersebut, premi menjadi sumber utama pembentukan dana risiko, sedangkan klaim mencerminkan realisasi perlindungan yang diberikan kepada peserta. Keseimbangan antara keduanya sangat menentukan stabilitas dan keberlangsungan skema asuransi. Apabila jumlah klaim tidak dikelola secara proporsional terhadap dana premi yang tersedia, maka dapat memengaruhi ketahanan keuangan program dalam jangka panjang. Sebaliknya, pengelolaan premi yang tepat serta mekanisme klaim yang transparan akan memperkuat kepercayaan peserta dan menjaga kesinambungan sistem. Dengan demikian, dalam implementasi BPAN, pengelolaan subsidi premi dan proses klaim perlu dilakukan secara akuntabel dan efisien agar tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan program perlindungan nelayan secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) telah mengikuti kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Serta mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, meskipun belum sepenuhnya optimal. Prinsip amanah tercermin dalam pengelolaan dana yang dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai peruntukannya, didukung oleh sistem pencatatan dan pengawasan yang memadai. Prinsip keadilan juga telah diterapkan melalui proses seleksi penerima manfaat yang berbasis kriteria kelayakan, sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran meskipun masih terbatas oleh jumlah anggaran.

Selain itu, prinsip transparansi telah diupayakan melalui pelaporan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, namun belum optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam sosialisasi yang menyebabkan belum semua nelayan memahami program secara menyeluruh. Prinsip akuntabilitas tercermin dalam adanya pertanggungjawaban pengelolaan dana melalui laporan yang disusun secara berkala, mekanisme evaluasi program, serta pengawasan baik secara internal maupun eksternal, sehingga penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan fungsional. Dari sisi efisiensi, pengelolaan program telah

dilakukan secara cukup efektif melalui mekanisme verifikasi dan penyaluran yang terkontrol, sehingga mendukung tercapainya kemaslahatan bagi nelayan. Dengan demikian, implementasi program BPAN telah mencerminkan nilai-nilai dasar akuntansi syariah, namun masih memerlukan peningkatan terutama dalam aspek transparansi substantif, pemerataan sosialisasi, penguatan akuntabilitas yang lebih partisipatif, serta perluasan cakupan penerima manfaat agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal.

2. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dana Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Dinas Perikanan Kabupaten Jember telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akuntansi sektor publik yang berlaku. Proses pencatatan anggaran, realisasi belanja, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan secara administratif dan terintegrasi dalam sistem keuangan daerah, sehingga secara formal telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban institusional.

Dalam sudut pandang akuntansi syariah, pengelolaan dana BPAN mencerminkan prinsip amanah, karena dana publik digunakan secara langsung untuk pembayaran premi asuransi nelayan serta diarahkan pada upaya perlindungan risiko kerja demi kemaslahatan sosial.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan secara optimal, terutama dalam penyampaian informasi kepada nelayan sebagai pihak yang menerima manfaat. Informasi terkait pengelolaan anggaran, mekanisme pembayaran

premi, dan prosedur klaim asuransi masih terbatas, sehingga pemahaman nelayan mengenai hak dan kewajiban dalam program BPAN belum maksimal. Dari aspek efisiensi, pengelolaan dana BPAN tergolong cukup efisien karena penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan dan tidak ditemukan pemborosan yang signifikan. Namun, efisiensi tersebut masih terhambat oleh panjangnya prosedur birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi data nelayan. Oleh karena itu, pengelolaan dana BPAN telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek transparansi publik, efisiensi operasional, dan pertanggungjawaban sosial agar tujuan keadilan dan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

B. Saran

1. Dinas Perikanan Kabupaten Jember diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi program BPAN secara lebih merata dan berkelanjutan agar seluruh nelayan memahami mekanisme dan manfaat program, serta melakukan pembaruan dan verifikasi data nelayan secara berkala guna memperluas cakupan penerima manfaat secara tepat sasaran. Selain itu, perlu peningkatan efisiensi birokrasi dan penguatan sumber daya manusia agar pelaksanaan program lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut juga perlu didukung dengan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berbasis prinsip akuntansi syariah, khususnya dalam menjamin nilai amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap

tahapan pengelolaan program, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta keberlanjutan program secara optimal.

Dari aspek tata kelola, Dinas Perikanan Kabupaten Jember disarankan untuk menyederhanakan prosedur birokrasi dan mempercepat proses administrasi, terutama dalam tahapan penetapan peserta dan penyaluran manfaat program. Penyederhanaan mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip amanah dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik berbasis akuntansi syariah.

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dalam perspektif akuntansi syariah dengan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam, guna menggali secara komprehensif proses pelaksanaan program serta praktik transparansi dan efisiensi pengelolaan dana publik. Selain itu, penelitian dapat diperluas pada objek atau wilayah yang berbeda agar diperoleh perspektif komparatif mengenai implementasi kebijakan dan tata kelola dana publik berbasis akuntansi syariah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan tata kelola keuangan publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, Sayid Salahuddin, Fatiya Rumi Humaira, dan Anisa Humairoh. 2019. Analisis Optimalisasi Dana Perimbangan Desa melalui Intervensi Keuangan Syariah untuk Para Nelayan. *Islaminomics* 9(1): 1–10.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2019. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asnita, Dewi. 2022. *Penerapan Akuntansi Syariah terhadap Laporan Keuangan Toko Rezky Sidenreng Rappang*. Skripsi, IAIN Parepare.
- Billah, M. A., R. P. Astuti, dan Sarifa. 2025. Peningkatan Prinsip Tata Kelola dan Etika dalam Perencanaan Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah EMBA* 2(3): 75–81.
- Case, Karl E., dan Ray C. Fair. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-4. Jakarta: Gramedia.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. 2023. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2001. Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 *tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2021. *Fatwa tentang Akuntansi dan Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2023. *Lima Prinsip Good Governance*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Dinas Perikanan Kabupaten Jember. 2024. *Data Penerima BPAN Tahun 2024*. Jember.
- DJKN Kemenkeu. 2023. *5 Prinsip Good Governance*. Jakarta.

- Efendi, Mohammad, dkk. 2025. Analisis Alokasi Dana Bantuan Premi Asuransi Nelayan. *Jurnal Penelitian Nusantara* 1(2).
- Fauzan, A. 2021. Analisis Efektivitas Program Asuransi Nelayan. *Jurnal Ekonomi Maritim* 6(2): 112–123.
- Ghofar, A., dan G. Dewi. 2024. Prinsip Amanah dalam Akuntansi Syariah. *Journal of Islamic Civilization Nusantara* 6(2).
- Ghafur, Muhammad. 2007. *Potret Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Biruni Press.
- Haikal, Muhammad Fikri, dan Deasy Mauliana. 2022. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara* 28(1).
- Hanifah Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: Mandar Maju.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Akuntansi Syariah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Helaluddin, dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: STT Jaffray.
- Hidayat, R. 2016. *Konsep Dasar Asuransi Syariah*. UIN Suska Riau.
- IAI. 2023. *Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Insani, L. Z., dan A. F. Sholikha. 2022. Pengaruh Premi, Klaim, dan Hasil Investasi. *RAAR* 3(1).
- Jasindo. 2022. *Asuransi Nelayan Kerja Sama Pemerintah dan Jasindo*. Jakarta.
- Widodo Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

- Kaendung, Evander, dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Rencana Induk TIK. *Jurnal Governance* 1(2).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 2016. *Program BPAN*. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 2025. *Program Asuransi Nelayan*. Jakarta.
- Khaddafi, Muammar, dkk. 2024. Penerapan Praktik Akuntansi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance* 2(4).
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator Transparansi dan Akuntabilitas*. Jakarta: BPKP.
- Latifah, Eny, dkk. 2022. *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*. Semarang: Eureka Media.
- Mahardiani, Feiby. 2020. *Implementasi Kebijakan BPAN*. Skripsi, Universitas Brawijaya.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mawardani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish.
- Mauliyah, Nur Ika, dan Endah Masrunik. 2018. *Dasar Akuntansi*. Pekalongan: PT Nasya.
- Masruroh Nikmatul, dan Agung Parmono. 2018. *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*. *Fenomena* 17(2).
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazula, A. 2018. *Perlindungan Hukum Pemegang Polis*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga.

- Nofiyanti, Leny, dan Andi Irfan. 2019. *Akuntansi Syariah*. Depok: Rajawali.
- Nur Aisyah, dkk. 2024. Analisis Partisipasi Program Asuransi Nelayan. *Jurnal Lentera Bisnis* 13(3).
- Nurhayati. 2023. Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Akuntansi* 10(2).
- Nurhayati, T., dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, T., dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Octafany, M., dkk. 2022. Implementasi Simantep. *Histeria* 1(2).
- Permatasari, L., dkk. 2020. Implementasi BPAN di Pantai Puger. *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 14(1).
- Prabowo, Andri Eko. 2014. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Pekanbaru: CV Bina Karya.
- Putri, Artika Dewi. Pentingnya Akuntansi Syariah. *MENAWAN* (2024).
- Purnomo, Agung, dan Aminatus Zahriyah. 2021. Pelaporan Keuangan UMKM. *JIAI* 6(2).
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahmat, T., dan Widodo, B. 2021. Transparansi Pengelolaan Dana Asuransi Nelayan. *Jurnal Akuntansi Publik* 10(1).
- Rai, I Gusti Agung. *Audit Kinerja Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Ramadhona, L., dkk. 2024. Implementasi Asuransi Syariah Bagi Nelayan. *Journal of Sharia Economics* 6(2).
- Ramdan, I. 2012. CSR dan Sektor Informal. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 15.

- Rimawati, Tuti Kurnia, dan Anas Alhifni. 2019. *Model Asuransi Mikro Nelayan. JEBI* 5(2).
- Salahuddin, Sayid. 2019. *Optimalisasi Dana Desa Syariah*.
- Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Sayid Salahuddin Alaydrus. 2019. *Intervensi Keuangan Syariah Desa*.
- Sofyan Syafri Harahap. 2015. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sudirman, S., dan Syahrir. 2018. *Dinamika Sosial Ekonomi Nelayan*. Makassar: Pustaka Laut.
- Sugiana, Puji Meilita. 2012. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Tesis, Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Triyuwono, Iwan. 2011. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Wahyu. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa*. Skripsi.
- Wardani, Marita Kusuma, dan Ahmad Shofwan Fauzi. 2018. *Good Corporate Governance Dana Desa*. *A mong Makarti* 11(22).
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Windy, dan Anang Subardjo. 2023. Analisis Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 12(1).

Yunitasari, Dewi Erma. 2022. *Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah*.

Zaluchu, Sonny Eli. 2021. Metode Penelitian dalam Manuskrip Jurnal. *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3(2).

Zulfa, N., dkk. 2024. Transparansi Laporan Keuangan Syariah. *JEMBA* 3(1).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dalam Perspektif Akuntansi Syariah untuk meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Publik di Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024.	Implementasi Program	Kejelasan tujuan sasaran program Ketepatan kriteria penerima bantuan Mekanisme penyaluran bantuan premi Koordinasi antara dinas, asuransi, dan nelayan Ketepatan waktu penyaluran bantuan Sistem monitoring dan evaluasi	Subjek Penelitian : Dinas Perikanan Kabupaten Jember Informan : a) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember b) Sekertaris Dinas c) Staf Keuangan d) Kepala Bidang Perikanan Tangkap e) Staf Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Perikanan f) Nelayan penerima manfaat BPAN	Jenis Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Studi Kasus Metode Pengumpulan Data 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi	1. Bagaimana implementasi program bantuan premi asuransi nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah? 2. Bagaimana sistem pencatatan, pelaporan, transparansi, serta efisiensi pengelolaan dana program bantuan premi asuransi nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.?
	Akuntansi Syariah	Prinsip amanah Prinsip Keadilan Prinsip Transparansi Prinsip Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)			
	Transparansi Pengelolaan Dana Publik	Keterbukaan Informasi Kejelasan Pelaporan			
	Efisiensi Pengelolaan Dana Publik	Efisiensi Anggaran Efektivitas Program			

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Efendi Yusuf

Nim : 222105030005

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul “ **Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Publik Di Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024**” Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Jember, 11 Februari 2026



Mohammad Efendi Yusuf

NIM. 222105030005

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana implementasi program bantuan premi asuransi nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.?

- Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan premi asuransi nelayan yang diterapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024?
- Sejauh mana proses penyaluran bantuan premi asuransi nelayan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti keadilan, amanah, transparansi, dan terhindar dari unsur gharar.?
- Bagaimana kerja sama antara dinas perikanan,, Lembaga asuransi dan nelayan ?
- Bagaimana dinas perikanan memastikan program tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel ?
- Apa tujuan utama dari program bantuan premi asuransi nelayan ?
- Apakah terdapat SOP yang mengatur pelaksanaan program tersebut ?
- Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan premi asuransi nelayan pada tahun 2024 ?
- Apakah kendala tersebut bersifat administratif, teknis, atau terkait pemahaman nelayan tentang asuransi ?
- Strategi apa yang telah diterapkan oleh dinas perikanan untuk meningkatkan keberlanjutan, atau efektifitas dan kesesuaian syariah dari program ini di masa mendatang ?

2. Bagaimana sistem pencatatan, pelaporan, transparansi, serta efisiensi pengelolaan dana program bantuan premi asuransi nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.?

- Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan keuangan pada program bantuan premi asuransi nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember?
- Apakah pencatatan keuangan program bantuan premi asuransi nelayan dipisahkan secara khusus dari program lain di Dinas perikanan Kabupaten Jember ?
- Sistem atau aplikasi apa yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan bantuan premi asuransi nelayan ?
- Apakah laporan realisasi anggaran program BPAN di susun secara periodik atau pada akhir tahun anggaran ?
- Bagaimana penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan dana pada program BPAN ?
- Apakah nelayan penerima BPAN dapat mengakses informasi terkait premi asuransi nelayan yang di bayarkan atas nama mereka ?
- Bagaimana upaya dinas perikanan dalam menjaga efisiensi penggunaan dana program BPAN?
- Apakah pengelolaan dana program BPAN telah sesuai dengan akuntansi syariah seperti, keadilan, kebenaran, dan transparan ?

- Apakah ada kendala administratif dan keuangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BPAN dari sisi pengelolaan dana ?

Untuk Nelayan

- Dari mana Bapak mengetahui adanya program bantuan premi asuransi nelayan ini ?
- Apakah informasi mengenai program bantuan premi asuransi nelayan sudah disampaikan secara jelas dan mudah dipahami?
- Apakah Bapak pernah menerima kartu , dan penjelasan mengenai pemabayaran premi ?
- Apakah Bapak memahami bahwa premi asuransi nelayan dibayarkan oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Jember?
- Apakah proses pendaftaran asuransi dirasakan mudah atau menyulitkan ?
- Apakah Bapak pernah mengajukan klaim. Dan Apakah proses klaim asuransi berjalan dengan cepat dan tidak berbelit-belit ?
- Apakah pelaksanaan program bantuan premi asuransi nelayan sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah ?
- Apakah program bantuan premi asuransi nelayan dirasakan bermanfaat dalam memberikan perlindungan bagi kegiatan nelayan melaut ?

- Apa saja kendala yang dirasakan dalam pelaksanaan program bantuan premi asuransi nelayan ?
- Apa yang perlu diperbaiki agar program ini lebih transparan dan tepat sasaran ke depannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor **5001 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/11/2025**

26 November 2025

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember

Jl. Letjend Suprpto No.139, Lingkungan Sumber Pak, Kebonsari, Kec. Sumpalsari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Efendi Yusuf
NIM : 222105030005
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai **"Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Dalam Perspektif Akuntansi Syariah untuk meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Publik di Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024 "** di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu
Nurul Widyawati Islami Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS KETAHANAN PANGAN
PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

Jl. Letjen Suprpto Nomor 139, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68112
Telepon (0331) 337275, Faksimile (0331) 337275 Laman : jemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 500.5 / 735 / 35.09.318/ 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si
NIP : 198010272006041014
Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I / IV - b
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan
Instansi : Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mohammad Efendi Yusuf
NIT : 222105030005
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah menyelesaikan kegiatan Praktik Akhir / Penelitian di Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan pada tanggal:

4 Desember 2025 sampai dengan 20 Januari 2026,

dengan judul penelitian:

" Implementasi program bantuan premi asuransi nelayan dalam perspektif akuntansi syariah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana publik di dinas perikanan kabupaten Jember tahun 2024 "

Selama pelaksanaan kegiatan, yang bersangkutan menunjukkan etika yang baik, aktif dalam kegiatan lapangan, serta mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pihak terkait.

Demikian.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Februari 2026
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Pemerintahan Kabupaten
















drh. Sugiyarto, S.KH, M.Si
Pembina Tk. I / IV - b
NIP. 198010272006041014





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL PENELITIAN KEGIATAN

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1.	4 Desember 2025	Penyerahan surat izin penelitian	
2.	9 Desember 2025	Persetujuan bersedia untuk diteliti	
3.	11 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan Bapak Prayudi S.Pi Selaku Staf Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Perikanan. 	
4.	12 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan Bapak Mohammad Adi Slamet Selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Perikanan pada tahun 2024. • Wawancara dengan Ibu Adelia S.Pi Selaku Staf Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Perikanan 	
5	15 Desember 2025	Wawancara dengan Bapak Mohammad Fauzi Selaku Staf Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Perikanan.	
6.	17 Desember 2025	Wawancara dengan Bapak Eko Wahyu Septantono S.T Selaku Kepala Bidang	

		Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Perikanan pada tahun 2025- Sekarang.	
7.	24 Desember 2025	Wawancara dengan Bapak Poerwahjoedi, S.E, M.M Selaku Sekretaris Dinas Perikanan.	
8.	6 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan Ibu Nunung S.E Selaku Staf Keuangan Dinas Perikanan. • Wawancara dengan Ibu Vivi S.E Selaku Staf Kepegawaian Dinas Perikanan. 	 
9.	12 Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan Bapak Sukandar Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Tahun 2024 • Wawancara dengan Bapak Abdullah Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Tahun 2024 	 
10	15 Januari	Wawancara dengan Bapak Madrais Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Tahun 2024.	
11	20 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan Bapak Budi Nelayan Penerima Bantuan 	

		<p>Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wawancara dengan Bapak Sugeng Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Tahun 2024. 	
12.	11 Februari 2026	Penerimaan surat keterangan selesai penelitian	



Jember, 11 Februari 2026
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 Jember
 Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
 Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember



Drh. Sugiyarto, S.KH, M.Si

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Poerwahjoedi, S.E, M.M Selaku Sekretaris Dinas
Perikanan Kabupaten Jember



Wawancara dengan Bapak Mohammad Adi Slamet, Spi Selaku Kepala Bidang
Perikanan Tangkap & Sumber Daya Perikanan Periode 2024



Wawancara dengan Bapak Eko Wahyu Septantono, S.T Selaku Kepala Bidang
Perikanan Tangkap & Sumberdaya Perikanan Tahun 2025- Sekarang



Wawancara dengan Ibu Nunung S.E Selaku Staf Keuangan Dinas Perikanan
Kabupaten Jember



Wawancara dengan Ibu Vivi S.E Selaku Staf Kepegawaian Dinas Perikanan



Wawancara dengan Ibu Adelia S.pi Selaku Staf Bidang Perikanan Tangkap Dan
Sumberdaya Perikanan



Wawancara dengan Bapak Prayudi, S.pi & Mohammad Fauzi Selaku Staf Bidang
Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Perikanan



Wawancara dengan Bapak Sukandar Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi
Nelayan (BPAN) Tahun 2024



Wawancara dengan Bapak Abdullah Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi
Nelayan (BPAN) Tahun 2024



Wawancara dengan Bapak Madrais Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi
Nelayan (BPAN) Tahun 2024



Wawancara dengan Bapak Budi Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi
Nelayan (BPAN) Tahun 2024



Wawancara dengan Bapak Sugeng Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi
Nelayan (BPAN) Tahun 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68138 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febl@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI


Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Efendi Yusuf
NIM : 222105030005
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Publik Di Dinas Perikanan Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Februari 2026
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Mariyah Ulfah, M.E.I.
197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataaram No. 01 Mangli, Kaliwates Jember Jawa Timur Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail febi@uinkhas.ac.id Website http://febi.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor : 331 /Un 22/D.5 KP 2/KM 05 00/02/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah,
menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Efendi Yusuf
NIM : 222105030005
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 27 Februari 2026

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mohammad Efendi Yusuf
NIM : 222105030005
Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBl (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Februari 2026

Pembimbing



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

NIP. 197403122003121008

BIODATA PENULIS



Nama : Mohammad Efendi Yusuf

Nim : 222105030005

Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 20 April 2003

Alamat : Dusun Prapah Rt 002 Rw 017, Desa Panti
Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

No. Telepon : 081358961928

Email : masefendi62@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK TUNAS HARAPAN : 2007-2009
2. SDN PANTI 03 : 2009-2015
3. SMPN 01 PANTI : 2015-2018
4. SMK AL-HASAN : 2018-2021
5. UIN KHAS JEMBER : 2022-2026

Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Umum HMPS AKS Periode 2024-2025
2. Ketua Komisi C SEMA FEBI Periode 2025-2026
3. Ketua Bidang Advokasi PMII Rayon Febi Periode 2025-2026

Motto Hidup

Sepiro gedening sengsoro yen tinampo amung bakal dadi cubo (Seberapa cobaan kalau dihadapi dengan ikhlas dan lapang dada maka menjadi cobaan semata)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R